



**STUDI TENTANG ZAKAT PERTANIAN PADI DI NAGARI  
BUNGO TANJUANG KECAMATAN BATIPUH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga ( Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh;  
**ILHAM FADILLAH**  
**NIM.2030201033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1446 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Fadillah

NIM : 2030201033

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “ **Studi tentang Zakat Pertanian Padi di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,




**Ilham Fadillah**  
**NIM. 2030201033**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **Ilham Fadillah**, NIM. 2030201033, dengan judul "*Studi tentang Zakat Pertanian Padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh*", Memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk lanjut ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 20 Januari 2025  
Pembimbing






Dodon Al Hander, M.A  
NIP. 19881011 201801 1 002


**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **Ilham Fadillah**, Nim. **2030201033** dengan judul **“STUDI TENTANG ZAKAT PERTANIAN PADI DI NAGARI BUNGO TANJUANG KECAMATAN BATIPUH”** telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 24 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini dibeikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Dodon Alfiander, MA NIP.19881011 201801 1 002	Ketua Sidang		18/02-25
2	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP.19780323 200701 2 026	Penguji I/ Reviwer		17/02-2025
3	Drs. H. Emrizal, MM NIP.19611121 198903 1 003	Penguji II/ Reviwer		17/02-25

Batusangkar, 14 Februari 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Nofaldi, M.Ag.**  
NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**Ilham Fadillah, NIM. 2030201033.** Judul Skripsi: “*Studi Tentang Zakat Pertanian Padi Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*”. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, pemahaman masyarakat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh terhadap zakat pertanian padi, *kedua*, pelaksanaan zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung. *Ketiga*, tantangan yang dihadapi oleh para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi dan *keempat*, mengetahui bagaimana peranan Hukum Keluarga Islam dalam memberikan motivasi kepada para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi. Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat di Nagari Bungo Tanjung tentang zakat pertanian padi. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. *Ketiga*, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi. *Keempat*, mengetahui peranan Hukum Keluarga Islam dalam memberikan motivasi kepada para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah petani padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kemudian penjaminan keabsahan data menggunakan *tringulasi* sumber.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tentang konsep zakat pertanian padi serta masyarakat cenderung tidak mengeluarkan zakat pertanian padi. *Kedua*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pelaksanaan zakat pertanian padi, sehingga praktek pelaksanaan zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan syariat. *Ketiga*, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh lembaga zakat, pembebanan yang diberikan oleh pemilik lahan kepada pengelola lahan untuk menunaikan zakanya pada hasil panen dan tingginya biaya operasional. *Keempat*, adapun peranan Hukum Keluarga Islam dalam memotivasi masyarakat di Nagari Bungo Tanjung dalam melaksanakan zakat adalah meningkatkan ekonomi keluarga, meningkatkan harmonisasi rumah tangga dan meningkatkan psikologi emosional dan kecerdasan anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Zakat Pertanian .....	9
2. Zakat Perdagangan.....	28
3. Pemikiran Tentang Perluasan Harta yang Wajib Zakat.....	39
4. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	47
B. Penelitian Relevan .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	55
C. Instrumen Penelitian.....	56
D. Sumber Data .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data .....	57
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Temuan Penelitian .....	59

1. Pemahaman Masyarakat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Tentang Zakat Pertanian Padi.....	59
2. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar .....	67
3. Tantangan yang Dihadapi oleh Masyarakat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Dalam Melaksanakan Zakat Pertanian Padi. ....	76
4. Peranan Hukum Keluarga dalam Memberikan Motivasi Kepada Para Petani Untuk Melaksanakan Zakat Pertanian Padi.....	82
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>90</b>
1. Pemahaman Tentang Zakat Pertanian Padi .....	90
2. Pelaksanaan Zakat Pertanian .....	98
3. Tantangan dalam Melaksanakan Zakat Pertanian Padi .....	105
4. Peranan Hukum Keluarga .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang wajib untuk dizakatkan. Landasan hukum tentang wajibnya komoditas padi untuk dizakatkan adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan padi kepada gandum. Alasannya, karena gandum dan padi adalah sama-sama makanan pokok. Dengan kata lain, qiyas adalah membandingkan suatu hukum kepada hukum yang lain disebabkan karena adanya persamaan *illat*.

Ath-Thabrany al-hakim mengatakan, landasan hukum qiyas berasal dari hadis nabi SAW yang segala perawinya bisa dipercaya, dari Abu Musa Al-Asy'ary nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا  
إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Artinya : *Dari Abi Burdah dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz semoga allah meridhoi mereka: bahwasannya Rasulullah SAW menyuruh mereka pergi ke Negeri Yaman untuk mengajarkan iman kepada mereka, dan nabi memerintahkan kepada mereka janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari gandum halus dan gandum kasar dan kurma dan kismis. (HR Hakim dan Baihaqi, syaikh al-albani menshahihkan hadis ini).*

Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah, hasil pertanian yang wajib untuk dizakatkan meliputi seluruh tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti: biji-bijian, sayur-sayuran, padi, gandum dan kedelai. (In Mutmainnah, 2020, 72). Sedangkan pendapat Imam Syafi'I, hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti: gandum dan juwawut. (Sabiq, 2017:100).

Zakat pertanian dapat dilihat sebagai bahagian dari tanggung jawab individu terhadap keluarga dalam masyarakat, maka hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga termasuk hak dan kewajiban

terhadap harta yang dimiliki serta memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dengan adanya hukum keluarga Islam dapat memberikan motivasi masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung. Secara hakikatnya pelaksanaan zakat pertanian juga akan menjaga keluarga dari memakan hak orang lain, serta apa yang dikonsumsi oleh anggota keluarga adalah harta yang bersih.

Nagari Bungo Tanjung merupakan suatu wilayah dengan luas 18,06 Km<sup>2</sup> atau 12,52% dari luas kecamatan Batipuh, yang terbagi kepada 7 Jorong diantaranya Jorong Padang kunyik 3,88 Km<sup>2</sup>, Jorong Jambak 2,23 Km<sup>2</sup>, Jorong Ampia Rayo 1,17 Km<sup>2</sup>, Jorong Balai Akad 1,15 Km<sup>2</sup>, Jorong Haru 5,73 Km<sup>2</sup>, Jorong Guguak Nyariang 0,81 Km<sup>2</sup> dan Jorong Kapuah dengan luas 3,14 Km<sup>2</sup>. Nagari Bungo Tanjung berjarak 5 Kilometer dari pusat Kecamatan Batipuh dan 30 Kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Nagari Bungo Tanjung merupakan wilayah dengan ketinggian 600 MDPL dengan iklim tropis, hampir 85% atau 15,50 Km<sup>2</sup> dari luas Nagari Bungo Tanjung merupakan lahan pertanian sedangkan 15% atau 2,56 Kilometer persegi merupakan perbukitan (Yat Yuni, 2020)..

Total penduduk Nagari Bungo Tanjung sebanyak 6.815 jiwa, yang terdiri dari 4.117 Laki-laki dan 2.698 Perempuan yang terbagi kepada 1,669 keluarga. Terbagi kepada 7 Jorong yaitu: Jorong Haru dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa (658 keluarga), Jorong Balai Akad dengan jumlah penduduk 540 jiwa (109 keluarga), Jorong Jambak dengan jumlah penduduk sebanyak 721 jiwa (185 keluarga), Jorong Kapuah dengan jumlah penduduk 2.130 jiwa (597 keluarga), Jorong Ampia Rayo dengan jumlah penduduk 525 jiwa (87 keluarga), Jorong Guguak Nyariang dengan jumlah penduduk 248 jiwa (60 keluarga) dan Jorong Padang Kunyik dengan jumlah penduduk sebanyak 432 jiwa atau 79 keluarga (Yat Yuni, 2020).

Adapun profesi masyarakat Nagari Bungo Tanjung terdiri dari 75% atau 1,252 jiwa berprofesi sebagai petani, 15% atau 250 jiwa berprofesi sebagai pelaku usaha menengah, 7% atau 117 jiwa berprofesi sebagai kuli bangunan dan 3% atau 50 jiwa lainnya bekerja serabutan. Namun

dalam hal ini penulis tidak melakukan penelitian keseluruhan Jorong yang ada di Nagari Bungo Tanjung, melainkan penulis meneliti pada salah satu Jorong, yaitu Jorong Guguak Nyariang dengan luas lahan pertanian sebesar  $0,15 \text{ Km}^2$  dan  $0,02 \text{ Km}^2$  merupakan perbukitan. Melihat populasi jumlah penduduk di Jorong Guguak Nyariang sebanyak 248 jiwa yang terdiri dari 60 Keluarga, adapun profesi masyarakat adalah sebagai petani dengan jumlah 25 orang dan pelaku usaha kerupuk Pitalah sebanyak 15 orang. Adapun alasan penulis memilih Jorong Guguak Nyariang dikarenakan penyaluran zakat pertanian di Jorong Guguak Nyariang terbilang unik, tidak terjangkau oleh penyuluh zakat, profesi masyarakat di Jorong Guguak Nyariang umumnya adalah petani, kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat di Jorong Guguak Nyariang tentang zakat pertanian sehingga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang zakat, umumnya tingkat pendidikan masyarakat di Jorong Guguak Nyariang rata-rata sekolah menengah umum dan kehidupan beragama di Jorong Guguak Nyariang sederhana dikarenakan tidak adanya pengajian-pengajian yang dilakukan oleh da'i tentang zakat pertanian.

Merujuk kepada tema penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang zakat pertanian, dari 25 orang petani yang ada di Jorong Guguak Nyariang terdapat 10 orang yang mencapai nisab zakat pertanian, dengan rincian 8 petani tidak melaksanakan zakat dan 2 sisanya menunaikan zakat pertanian. Seperti yang terjadi pada ibuk SW yang berprofesi sebagai petani padi, dengan luas lahan yang dimiliki rata-rata  $2100 \text{ m}^2$ . Melihat luas lahan yang dimiliki oleh ibuk SW, mampu menghasilkan padi sebanyak 82 karung. Jika dikonvensikan kepada kilogram maka  $82 \times 42$  (berat 1 karung padi) maka memperoleh hasil 3.444 KG dalam satu kali panen. Diperkirakan satu kali panen yakni 4 bulan. Jika dikonversikan kepada harga jual maka  $82 \text{ karung} \times 320000$  (1 karung padi) = 26.240.000 yang didapatkan oleh ibuk SW dalam satu kali panen padi (wawancara ibuk SW pada tanggal 2 september 2024). Dalam hal ini penulis kelompokkan dalam bentuk table sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	Keterangan	Status kepemilikan
----	------	--------	------------	--------------------

		Hasil Panen		lahan
1	SW	3.444 kg	tidak melaksanakan zakat	Milik pribadi
2	ZF	2.772 kg	tidak melaksanakan zakat	Penyewa/bagi hasil
3	HB	2.520 kg	tidak melaksanakan zakat	Penyewa/bagi hasil
4	BK	420 kg	tidak melaksanakan zakat	Penyewa/bagi hasil
5	RD	2.226 kg	tidak melaksanakan zakat	Milik pribadi
6	SR	3.906 kg	tidak melaksanakan zakat	Penyewa/bagi hasil
7	RI	5.334 kg	tidak melaksanakan zakat	Milik pribadi
8	AS	1.680 kg	tidak melaksanakan zakat	Milik pribadi
9	SA	1.765 kg	Melaksanakan zakat	Milik pribadi
10	HJ	2.345 kg	Melaksanakan zakat	Milik pribadi

Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, harus dilakukan sebuah penelitian. Dengan tujuan agar masyarakat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tuntutan syari'at Islam dan serta terciptanya keluarga yang peduli kepada sesama manusia.

Kajian mengenai zakat pertanian ini memang sudah banyak dilakukan. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Nailul Muna, yang meneliti tentang praktek zakat padi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat pertanian padi (Nailul Muda, 2019). Dahlan fardal juga meneliti tentang bagaimana pemahaman petani padi mengenai zakat pertanian padi serta prakteknya oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang (Dahlan, Fardal, 2020). Nor Sa'adah juga meneliti bagaimana kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian jagung di Kabupaten Tanah Laut (Nor Sa'adah, 2021). Kemudian Wahyuni Putri melakukan penelitian tentang zakat pertanian yaitu tanaman keras berupa karet dan pinus yang dilakukan di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar (Wahyuni Putri, 2024). Secara prinsipnya penelitian-penelitian sebelumnya senada dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi, penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji lebih dalam pemahaman dan pelaksanaan masyarakat tentang zakat pertanian padi di Jorong Guguak

Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, mengkaji tentang kendala-kendala yang dirasakan oleh para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi dan pada penelitian ini penulis juga akan mengkaji bagaimana peranan hukum keluarga islam dalam memeberikan motivasi kepada masyarakat agar melaksanakan zakat pertanian padi. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang akan penulis lakukan, dimana belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, melihat kepada kondisi masyarakat tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki perbedaan prilaku masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis berupaya melengkapi penelitian sebelumnya.

Adapun fokus masalah yang akan penulis teliti pada penelitian ini adalah meneliti tentang aspek pemahaman masyarakat dalam memahami dan menerapkan zakat pertanian padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung. Penelitian ini juga terfokus kepada pelaksanaan zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung dan menyimpulkan apakah pemaham dan pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini juga fokus kepada bagaimana peranan hukum keluarga Islam dalam memotivasi masyarakat di Nagari Bungo Tanjung terhadap kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan karena mayoritas hasil pertanian di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, adalah padi yang merupakan bahan pokok. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada pandangan dan pelaksanaan zakat pertanian padi oleh masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Serta mendalami peranan hukum keluarga Islam dalam memberikan motivasi kepada masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, agar melaksanakan zakat pertanian padi sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Kajian tentang zakat pertanian dengan komoditas padi sangat penting untuk dilakukan karena zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim. Berdasarkan fakta demikian maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, agar masyarakat memahami hukum Islam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah di atas, untuk mempermudah dalam penelitian ini maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung tentang kewajiban zakat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan lembaga zakat?
3. Apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh dalam melaksanakan zakat pertanian padi?
4. Bagaimana peran hukum keluarga Islam dalam meningkatkan motivasi masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dari rumusan masalah di atas, agar peneliti memiliki tujuan penelitian yang jelas sehingga dapat memberi arahan dari penulisan proposal ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung tentang zakat pertanian padi.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung.
3. Mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

4. Mengetahui dan menjelaskan peranan hukum Islam dalam peningkatan motivasi masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung

#### **D. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

###### **a. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan hukum keluarga Islam berperan dalam pelaksanaan zakat pertanian padi dengan masyarakat dengan baik, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya yang berhubungan dengan persoalan zakat menurut tinjauan hukum Islam

Penelitian ini dapat bermanfaat kepada masyarakat sebagai bentuk pemberian ilmu pengetahuan tentang zakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat.

###### **b. Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan hukum keluarga Islam berperan terhadap zajak dan dapat membantu kesejahteraan, sehingga keluarga-keluarga miskin terbantu seperti: kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya dan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan terkait zakat pertanian padi dalam pandangan hukum Islam.

## 2. Luaran Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum dan penelitian ini dapat diterbitkan sebagai jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional

## E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul proposal ini, maka dalam hal ini peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat didalam judul proposal diatas yaitu sbagai berikut:

1. **Zakat pertanian** adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan dari hasil pertanian berupa biji-bijian, sayuran dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis.
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Syarifuddin, 2009: 6). Pada hal ini yang peneliti maksud ketentuan hukum Islam tentang pengelolaan zakat.
3. **Bungo Tanjung** adalah sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Zakat Pertanian

##### a. Pengertian zakat pertanian

Menurut syariat Islam, zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dari harta yang dimilikinya. Dengan tujuan mensucikan harta dan orang yang mengeluarkannya. Orang yang senantiasa membelanjakan hartanya untuk diberikan kepada orang lain maka dia akan memperoleh kesucian dan kemuliaan serta pahala disisi Allah SWT (Al-Zuhayly, 1995).

Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan atau memisahkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi SAW.:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata: “Rasulallah Saw bersabda: “Islam terbangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram.” (HR Bukhori dan Muslim)

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan ulama. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya,

tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelekan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian ketika telah mencapai *Nisabnya*. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-An'am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihkan."

Zakat pertanian adalah salah satu zakat dengan peluang terbesar di Indonesia. dikarenakan Indonesia adalah negara agraris dengan penghasilan rata-rata penduduk Indonesia adalah hasil pertanian, bahkan masyarakat dengan ekonomi menengah sangat mudah untuk menentukan muzaki dalam zakat pertanian. Ketentuan zakat pertanian

sedikit berbeda pelaksanaannya dari zakat-zakat lain. Karena zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa harus menunggu 1 tahun (*Haul*). Serta kadar zakat yang dikeluarkan lebih kecil yakni 5% hingga 10% setiap kali panen (Killian, 2020).

Ulama berbeda pendapat tentang jenis-jenis tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya. Para ulama tidak sepakat tentang keharusan melaksanakan zakat pertanian terhadap tanaman-tanaman yang bukan makanan pokok seperti jahe, kunyit dan buah-buahan selain buah anggur dan buah kurma, sebagian para ulama mengatakan bahwa seluruh hasil pertanian wajib untuk dikeluarkan zakatnya sedangkan para ulama lainnya mengatakan tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Asmadia & Andriany, 2022).

Zakat pertanian terdapat perbedaan dengan zakat harta lainnya seperti zakat uang, zakat binatang ternak, zakat emas, zakat perak dan zakat-zakat yang lainnya lainnya. karena zakat pertanian tidak terikat kepada *Haul* zakat yakni satu tahun. Dikarenakan zakat pertanian merupakan hasil yang diberikan oleh Tanah. Artinya jika telah panen maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya (Sutrisno, 2017). Dapat disimpulkan bahwa *Haul* zakat pertanian adalah setiap panen, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% jika menggunakan biaya dalam proses pengairan dan 10% jika tidak menggunakan biaya dalam proses irigasi.

Zakat pertanian meliputi tanaman-tanaman pertanian yang bernilai ekonomis dan bermanfaat. Hasil pertanian adalah semua tanaman yang ditanam menggunakan biji-bijian dan hasilnya dapat bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu hasil pertanian berupa tanaman-tanaman yang memiliki nilai, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi standar dan syarat zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dilain sisi pengertian zakat pertanian jika ditinjau dari segi pandangan fiqih adalah sejumlah harta benda yang diwajibkan oleh

Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi harta yang dimiliki meskipun dilihat dari segi kuantitas terdapat pengurangan sejumlah harta yang dimiliki. Namun, berbeda pandangan jika zakat yang kita tunaikan dilihat dari keberkahannya. Maka harta yang kita keluarkan zakatnya akan tumbuh dan berkembang serta akan mensucikan harta tersebut dari hak-hak orang lain (Rahim et al., 2021).

Jadi zakat pertanian adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang diperoleh dari bumi, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun tujuan zakat adalah mensucikan harta yang kita miliki dari hak orang lain. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan adalah pahala serta harta tersebut akan tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan zakat pertanian sedikit berbeda dengan ketentuan-ketentuan zakat lainnya, dalam zakat pertanian *Haulnya* adalah satu kali panen dan ketentuan tentang besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% untuk irigasi yang memerlukan biaya dan 10 % untuk pertanian yang tidak memerlukan biaya.

#### **b. Dasar Hukum Zakat Pertanian**

Dalam syari'at Islam mengenai zakat telah diatur didalam Alquran dan Hadist diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Al-Quran

fiiirman Allah SWT dalam Qs Albaqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:”wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Ketentuan zakat pertanian dibayarkan pada waktu panen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-An’am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Para ulama terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak dalam ayat tersebut adalah kadar zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan, yaitu 5% atau 10%. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ja’far at-Tibari yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan hak dalam ayat tersebut adalah besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan yaitu 5% atau 10% (Muhammad, 2023).

## 2) Hadist

Ulama sepakat mengatakan bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya ada empat yaitu *syar'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis. Rasulullah saw bersabda

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ

Artinya: ”*Dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Ay'ari dan Mu'adz semoga Allah meridhoi keduanya bahwsanya keduanya pernah diutus oleh nabi ke Negeri Yaman untuk mengajarkan manusia. Maka Nabi memerintahkan kepada mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali hinthah, syair, kurma dan zabib.*”

Kemudian hadits Mua'adz bin Jabal Radhiyallahu'anhu yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ  
وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَابِي فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “*menceritakan kepada Kami Ahmad bin Shalih, dan menceritakan juga kepada Kami Abdullah bin Wahhab telah mengabarkan kepadaku 'Amru, dari Abd Az Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah shallallahu wa'alaihi wasaallam bersabda: “pertanian yang diari air sungai dan mata air zakatnya adalah sepersepuluh, dan yang menggunakan alat pengairan maka zakatnya adalah seperduapuluh.*” (HR. Abu Daud)

Zakat pertanian merupakan salah satu zakat yang wajib dikeluarkan. Selain itu disebutkan bahwa umat Islam setuju bahwa usaha pertanian, perkebunan, kehutanan harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *Haul*.

Alquran dan Sunnah telah menetapkan tentang ketentuan zakat, baik secara umum maupun secara khusus. Karena kewajiban zakat dalam agama Islam tidak terpisah antara satu sama lain.

Seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya sama dengan mengingkari ajaran Islam. Oleh karena itu, seseorang muslim dianggap kafir jika menolak melaksanakan zakat yang telah disepakati dikarenakan zakat merupakan suatu kewajiban (Faidati, 2018).

### 3) Undang-undang tentang zakat

Pemerintah telah mengeluarkan secara resmi terkait pengaturan zakat undang-undang tentang zakat yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meliputi pengertian zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat yang terdapat pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Macam-macam zakat terbagi menjadi 2 macam sesuai dengan yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Zakat emas, perak dan , logam mulia lainnya
  - b) Uang dan surat berharga lainnya
  - c) Perniagaan
  - d) Pertanian, perkebunan, kehutanan
  - e) Perternakan dan perikanan
  - f) Pertambangan
  - g) Perindustrian
  - h) Pendapatan dan jasa
  - i) Rikaz

### c. Rukun dan Syarat Wajib Zakat Pertanian

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi baik sebelum, sesudah atau selama melaksanakan zakat. Rukun zakat yakni orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat maka dia harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang menghimpun zakat (Priyatna, 2018).

Rukun zakatnya adalah menghilangkan sebagian nishab (harta), melepaskan kepemilikannya, merampasnya dan menyerahkannya kepadanya, atau mengalihkan kepemilikannya kepada wakilnya, misalnya Amir yang bertugas mengumpulkan zakat itu adalah mentransfer. Bertanggung jawab untuk menyerahkannya (Ni'mah, 2021).

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

#### Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

- 1) Merdeka, dari konvensi para ulama, zakat harus bagi hamba sahaya atau budak lantaran hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Hal senada diungkapkan sang para ulama Maliki bahwa hamba sahaya terdapat kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, lantaran hak milik hamba sahaya bersifat nir sempurna (naqis).
- 2) Islam, zakat adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat adalah saklah satu pilar kepercayaan Islam. Dengan demikian nir diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, lantaran zakat merupakan ibadah suci. Begitu pula menggunakan orang yang murtad nir diwajibkan zakat.
- 3) Baligh Berakal, tentang persyaratan baligh berakal ini tidak sama pendapat ulama, Menurut pendapat uama mazhab Hanafi, orang

yang harus zakat merupakan orang yang sudah baligh & berakal sebagai akibatnya harta anak mini & orang gila nir harus dimuntahkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan adalah kondisi harus mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan buat mengeluarkan zakat merupakan terhadap orang kaya bersifat generik nir terkecuali apakah beliau anak-anak atau orang gila. Lantaran itu, wali harus mengeluarkan zakat anak mini ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun syarat kekayaan yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- 2) Milik penuh, artiya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- 3) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- 4) Cukup *Nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, *Nisab* merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
- 5) Cukup *Haul*, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lian yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan

satu tahun.

- 6) Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat *Nisab* sudahlah cukup.

Syarat zakat pertanian pada umumnya sama dengan syarat zakat namun yang membedakan adalah zakat pertanian tidak memiliki *Haul* karena zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen.

Adapun syarat wajib zakat pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Merdeka, tidak wajib zakat atas budak.
- 2) Islam, kesepakatan ulama mengatakan orang kafir tidak diwajibkan dalam membayar zakat karena zakat adalah suatu ibadah yang mensucikan.
- 3) Baligh dan berakal. Anak kecil, orang gila tidak diwajibkan dalam membayar zakat karena mereka tidak dikenakan hukum untuk melaksanakan ibadah shalat dan puasa.
- 4) Hasil pertanian di tanam oleh manusia.
- 5) Biji makanan tersebut mengenyangkan dan tahan untuk di simpan dalam jangka waktu yang lama.
- 6) Kondisi harta sampai satu *Nisab*. Satu nishab diperkirakan syara' sebagai tanda bahwa telah terpenuhinya kewajiban zakat.

Zakat hasil pertanian tidak ada menunggu adanya *Haul*, sehingga waktu zakatnya dikeluarkan setiap kali panen. Kewajiban membayar zakat disyariatkan ketika nampaknya kebaikan buah-buahan, karena saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna matangnya (Dahlan, 2020).

#### d. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Imam Sayafi'i berpendapat bahwa pembagian zakat diberikan kepada delapan ashnaf, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal*. Diluar dari delapan ashnaf tidak berhak menerima zakat. Imam Syafi'i telah menyampaikan "seseorang telah memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk kedalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat".

Imam Syafi'i tidak bersandar pada pendapat yang telah terbentuk sebelumnya ketika melakukan istinbaas hukum, namun melakukan ijtihad berdasarkan sumber utama, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Mustahik Zakat Fitrah dan Zakat *Maal* berdasarkan QS At-Tawbah Pasal 60. Hal ini diyakininya karena Zakat Fitrah dan Zakat *Maal* adalah sama, yaitu keduanya merupakan Zakat yang wajib dikeluarkan sebagai satu muzakih, hanya syarat keduanya saja yang berbeda. Zakat juga dibayarkan kepada kerabat selama mereka termasuk dalam delapan kelompok (Wahyuni & Chintya, 2017).

Allah SWT telah menjelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Bahwa ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1) Orang fakir

Masyarakat miskin atau melarat yang tidak mempunyai kekayaan atau tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan orang tersebut disebabkan karena ketidakmampuannya mencari nafkah akibat cacat fisik yang dimilikinya (Syarifuddin, 2003). Namun masyarakat yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak dapat bekerja tidak dapat disebut miskin.

Menurut ulama Maliki, miskin berarti mempunyai sesuatu tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama setahun. Sedangkan Mazhab Hanafi mengartikan orang miskin adalah seseorang yang mempunyai harta yang nilainya di atas *Nisab*, namun harta tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya. Misalnya, seseorang memiliki pakaian dan buku, namun sebenarnya menggunakannya sebagai alat yang diperlukan untuk tugas sehari-hari. Golongan fakir mencakup orang-orang berikut ini yang memerlukan bantuan tetapi tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai sumber penghasilan, dan tidak ada orang yang membiayai hidup mereka. Anggota keluarga, penyandang disabilitas, atau masyarakat berpendapatan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hadits Nabi SAW yaitu:

عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ

Artinya: “*Dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW telah bersabda: tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat*”. (HR. Abu Daud)

Dalam hadits tersebut orang kaya tidak boleh diberi zakat karena orang kaya adalah orang yang berkecukupan. Bila ia tidak

mempunyai kebutuhan, meskipun tidak punya apa-apa haram baginya sedekah.

## 2) Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya namun ia mampu mencari nafkah hanya saja penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan dasarnya untuk dirinya maupun untuk keluarganya.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki miskin adalah seseorang yang tidak memiliki apapun dan diperbolehkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Jadi dapat dikatakan orang miskin adalah seseorang yang membutuhkan bantuan karena pendapatan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhannya atau mereka memiliki harta tapi tidak mencukupi.

*Fuqaha* berpendapat bahwa fakir itu berdiri sendiri dan miskin itu satu golongan berdiri sendiri. Kemudian beberapa *fuqaha* juga berpendapat bahwa fakir itu lebih buruk daripada miskin.

Tiga golongan yang berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin adalah sebagai berikut:

- a) Mereka yang tidak punya usaha dan tidak punya harta.
- b) Mereka yang punya usaha ataupun harta namun penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan baik separuh maupun kurang.
- c) Mereka yang punya harta atau usaha penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan dirinya namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan (Ainiah, 2020).

## 3) Amil Zakat

Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengurus zakat Baik itu mengumpulkan maupun membagikan harta zakat serta petugas lain yang ada hubungannya dengan kepengurusan zakat. Adapun syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Merdeka

- c) Mukhallaf dan sehat akal pikirannya
- d) Jujur
- e) Paham mengenai hukum zakat
- f) Mampu melaksanakan tugas

Adapun besar zakat yang harus diberikan kepada amil adalah sebesar bagian kelompok lainnya. Apabila bagian tersebut tidak mencukupi kehidupan amil maka diambil dari harta di luar zakat. Namun apabila muzaki langsung memberikan zakatnya kepada mustahik maka hak dari amil hilang.

#### 4) Mu'alaf

Yang dimaksud *mu'alaf* disini adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah dan memerlukan bimbingan dalam agama barunya atau orang-orang yang dijinakan hatinya untuk berada dalam Islam.

Imam Nawawi mengemukakan pendapat dari Imam As-Syafi'i bahwa diperbolehkan menarik dari orang kafir, maka harus diberi bagian dari kesejahteraan seperti *fa'i* atau lainnya demi kemaslahatan umat muslimin. Apabila agama Islam nya telah kuat maka tidak perlu lagi diberi zakat.

#### 5) Riqab

Riqab adalah perbudakan. Maka yang dimaksud perbudakan disini adalah untuk membebaskan atau memerdekakan budak baik itu membeli maupun memberi dana untuk kepentingan menembus dirinya dari perbudakan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ

عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi Kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Berdasarkan ayat diatas Allah telah menetapkan bagian untuk mereka dari harta zakat untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang telah ditentukan kepada mereka.

#### 6) *Gharimin*

Adalah orang-orang yang berhutang untuk kepentingannya dan tidak dapat melepaskan dirinya dari hutang tersebut. Adapun persyaratan untuk memberi zakat kepada orang yang berhutang untuk diri sendiri adalah:

- a. Memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutang
- b. Memiliki hutang untuk melakukan ketaatan dan tidak memiliki hutang karena kemaksiatan maka ia tidak akan diberi bagian zakat.
- c. Hutang yang dibayar tepat waktu.

### 7) *Fi Sabilillah*

*Sabilillah* berarti jalan, jika dihubungkan dengan lafaz *Fi* berarti menegakkan agama Allah SWT, jadi artinya adalah segala suatu usaha untuk mencapai yang diridhoi Allah SWT, baik diwaktu perang untuk biaya pasukan dan perlengkapan selama peperangan maupun situasi yang bukan perang yaitu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

### 8) *Ibnu Sabil*

Yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan yang bukan maksiat yang dalam perjalanannya kehabisan biaya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya kecuali ada bantuan dari luar. Adapun syarat-syarat untuk memberi ibnu sabil zakat adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu sabil dalam keadaan membutuhkan pada suatu yang dapat menyampaikan kenegerinya.
- b. Perjanjian yang dilakukan bukan untuk maksiat.
- c. Pada saat itu, ibnu sabil tidak menemukan seseorang untuk mendapatkan pinjaman harta (Malahayatie, 2016) .

Selain delapan golongan yang berhak menerima zakat terdapat beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat yaitu:

- a) Orang kaya, Rasulullah bersabda, “*tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga*”. (HR. Abu Daud)

Para ulama juga sepakat bahwa orang kaya tidak berhak menerima zakat, kecuali yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لِعَبْدٍ إِلَّا لِحُمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ

جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda. “tidak halal sedekah (zakat) bagi otrang kaya kecuali lima jenis orang kaya sebagai berikut yaitu, pejuang (mujahid) fi sabilillah, orang-orang yang berhutang (gharimi), orang yang memiliki sedekah (fakir dan miskin) dengan hartanya, orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu simiskin mengahdiahkan kepada si kaya, amil zakat.” (HR. Abu Daud)

- b) *Keturunan* Rasulullah, ulama fiqh berpendapat bahwa ahlu bait tidak berhak menerima zakat.
- c) Orang yang dalam tanggungan yang berzakat (*muzaki*), seperti istri dan *anak*, para ulama berpendapat tidak berhak zakat diberikan kepada orang tua, anak, istri karena seorang muzaki wajib memberikan nafkah kepada mereka.
- d) Orang kafir, atheis, dan ingkar, tidak berhak menerima zakat kecuali bagi mereka yang hatinya condong ke Islam. Mazhab Hanafi memperbolehkan ahli bid’ah menerima zakat selama tidak menyebabkan keluar dari agama Islam. Namun Rasulullah lebih mengutamakan memberi zakat kepada mustahik yang taat dibandingkan kepada ahli bid’ah.
- e) Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dengan zakat dan zakat tidak bisa diberikan kepada mereka atas dasar pelayanan atau pembayaran kecuali pada pengumpul zakat (Fitriani, 2013).

#### e. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adlah sebagai berikut:

- 1) Ibnu Umar, menurut beliau dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas 4 jenis makanan yaitu, gandum (*hintah*), jenis gandum (*syair*), anggur dan kurma.

- 2) Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makan yang dapat disimpan seperti biji-bijian, gandum, jagung, padi dan lain sebagainya. Makanan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dijadikan makan pokok oleh manusia.
- 3) Ahmad berpendapat zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang kering dan yang menjadi tanaman pokok manusia.
- 4) Abu Hanifah berpendapat zakat wajib atas semua hasil tanamvan yang dimaksud adalah memperoleh penghasilan yaitu zakat 10% atau 5%. Kecuali kayu api, bambu tetapi jika seseorang sengaja memnanami Tanahnya dengan kayu apai, bambu maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa ulama berbedabeda pendapat dalam menentukan hasil zakat pertanian yang mana hasil pertanian yang wajib dizakati adlah biji-bijian, buah-buahan dan gandum.

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama madzhab terkait zakat pertanian yaitu:

- 1) Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian hanya 20 jenis tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya yaitu dari keluarga biji-bijian seperti kacang Tanah, kedelai, jagung, zaitun, lobak merah dan lain-lain. Kemudian dari jenis buah-buahan yaitu kurma, anggur, dan zaitun.
- 2) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat pertanian hanya untuk jenis makanan yang mengenyangkan seperti dari jenis buah-buahan seperti kurma, zaitun dan anggur kering dan dari jenis biji-bbijian yaitu gandum, beras dan lain-lain.
- 3) Madzhab Abu Hanifah menurut beliau zakat pertanian harus dikeluarkan dari semua jenis tumbuhan yang ada di bumi baik itu jumlahnya banyak maupun sedifikit. Namun jika suatu Tanah disengaja dijadikan tempat untuk tumbuhnya suatu tanaman, diairi secara teratur dan dilarang untuk menjamahnya maka wajib juga

dkeluarkan zakatnya.

- 4) Madzhab Hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari biji-bijian yang mengenyangkan dan bisa ditakar, disimpan.
- 5) Menurut jumhur ulama untuk buah-buahan dan sayuran tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali untuk makanan pokok yang dapat disimpan lama (Sakti, 2021).

#### f. *Nisab Zakat Pertanian*

*Nisab* adalah batasan jumlah yang terkena wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat pertanian tidak disyariatkan mencapai *seNisab*, tapi tiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap kali panen apabila hasilnya mencapai *Nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya 5 *Wasaq*.

*Wasaq* adalah jenis timbangan setara dengan 60 *Sha'*, 1 *Sha'* setara dengan 2,176 kg beras. Maka *Nisab* zakat hasil pertanian padi adalah  $5 \text{ Wasaq} \times 60 \text{ Sha}' \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau  $\pm 653 \text{ kg}$  beras/1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini. Dan ada juga yang menganggap satu *Wasaq* itu setara 60 *Sha'* dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nishabnya adalah seukuran dengan 750 kg beras=930 liter dan 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah (Rahman, 2022).

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran untuk kadar zakat pertanian yang dikeluarkan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Apabila lahan diirigasi maka wajib mengeluarkan zakat 10% (1/10) dari hasil pertanian. Seperti lahan diirigasi hanya dengan curah hujan, air sungai, mat air atau tadah hujan lainnya.
- 2) Apabila lahan diirigasi menggunakan pembiayaan atau menggunakan alat seperti mesin atau tenaga manusia atau hewan, maka zakat yang dikeluarkan oleh petani adalah 5% dari hasil pertanian.

- 3) Apabila pengairan menggunakan setengah lahan melalui curah hujan dan setengah lagi menggunakan irigasi pembiayaan maka kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani adalah 7,5% dari hasil pertanian.
- 4) Apabila diairi oleh tadah hujan dan irigasi pembiayaan secara bergantian, maka dilihat mana yang lebih berpengaruh. Bila tadah hujan yang lebih berpengaruh maka wajib mengeluarkan 10% dan jika sebaliknya maka wajib mengeluarkan 5% saja.
- 5) Dengan demikian syariat Islam memberikan batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya (Sakti, 2021).

## **2. Zakat Perdagangan**

### **a. Pengertian Zakat Perdagangan**

Zakat secara garis besar terdiri dari dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi emas dan perak, hasil tanaman, binatang ternak, harta terpendam atau *rikaz* dan zakat perdagangan.

Menurut etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit yang dikutip dari Yusuf Qardawi yaitu zakat berasal dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik dan seseorang yang dikatakan zakat maka orang tersebut baik (Yahya & Nofialdi, 2021).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan rukun lainnya. Dalam Al-Qur'an, Zakat selalu dikaitkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Zakat dalam Islam dan oleh karena itu tidak boleh dilupakan seperti halnya shalat. (Rahmat et al., 2023).

Zakat perdagangan dalam bahasa arab disebut juga dengan zakat *al-urudh*. Zakat ini merujuk kepada harta dunia, seperti emas, perak, (dinar dan dirham, perak), barang-barang dagangan, properti, beragam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang disiapkan untuk diperdagangkan. Zakat perdagangan atau zakat niaga adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang ditujukan untuk aktivitas jual beli. Dengan kata lain, harta perdagngan merupakan semua harta yang

dapat dipindahkan untuk diperjualbelikan dan dapat menghasilkan keuntungan.

Pandangan mayoritas ulama tentang zakat perdagangan dikenal juga dengan istilah zakat *tijarah* pendapat ini lahir sejak zaman sahabat, tabi'in dan fuqaha, mengenai kewajiban zakat harta dagang. Zakat ini berlaku pada setiap harta yang dengan sengaja untuk dijadikan sebagai barang dagang dan menjadi harta tetap dan digunakan sendiri (Ningsi, 2020).

Zakat perdagangan menurut Ar-Razi adalah semua harta kekayaan yang dimiliki dari usaha maupun harta yang diperdagangkan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila setiap perdagangan telah mencapai syarat maka wajib mengeluarkan zakat. Harta perdagangan merupakan harta yang dimiliki dan hasil usaha sendiri dengan cara akad jual beli dengan tujuan memperoleh laba. Zakat harta perdagangan ini wajib menurut empat mazhab kecuali imamiyah menurutnya sunnah.

Zakat perdagangan merupakan sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang. Kewajiban membayar zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis bagi umat Islam dan merupakan perintah dalam agama Islam karena mereka mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangannya (Risnawati & St.Fauziah Anwar, 2022).

Terkait kadar zakat perdagangan tidak disyariatkan sempurna nishabnya kecuali pada akhir tahun maka harus disempurnakan kadarnya, karena untuk menetapkan harga perdagangan setiap waktu, susah untuk dilakukan dikarenakan harga jual selalu berubah, pada akhir tahun harga barang dengan nilainya yang kurang dari *Nisabnya* maka zakat tidak harus dikeluarkan.

Untuk kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan disamakan dengan kadar zakat emas dan perak yaitu 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Begitu pula halnya dengan kadar zakat perak yang nishabnya 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Maka diambil darinya

2,5% atau 1/40 dengan perhitungan sama dengan emas (Faidati, 2018)

Apabila harta perdagangan telah mencapai nishab serta telah lewat satu tahun sejak diniatkan untuk diperdagangkan maka harus dikeluarkan zakatnya yaitu dengan menghitung harga seluruh barang dagangan lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang dimiliki.

Menurut pendapat Tsauri, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibn Mundir apabila seseorang mempunyai barang dagangan dengan nilai kurang dari nishab, kemudian dipertengahan tahun nilainya mengalami penambahan disebabkan kenaikan harga jual atau menjualnya dengan harga yang mencapai nishab atau memiliki barang dagangan lain sehingga membuat hartanya mencapai nishab maka perhitungan *Haulnya* dimulai ketika itu.

Kaitan zakat dengan perdagangan. Para penjual yang berjualan di pasar pasti mempunyai barang yang akan dijual serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pada hakikatnya akan menjadi sebuah alasan untuk membayar zakat. zakat sendiri berarti memberikan sebagian harta kepada mereka yang berhak, dengan kadar tertentu dan *Haul* tertentu, dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat dan rukun.

Zakat merupakan ibadah dengan nilai pahala yang bersifat ganda, dalam hal lain zakat mengatur tentang 2 unsur yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*, dan masuk kedalam dua dimensi, yaitu ritual kepada Allah SWT dan social kepada sesama manusia. Artinya saat seseorang melakukan zakat, dia akan lebih percaya Allah SWT dan membangun hubungan baik antara sesama manusia dikarenakan zakat bersifat sosial (Rahmat et al., 2023).

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa berdagang adalah mencari kekayaan melalui penukaran kekayaan atau barang yang dimiliki. Barang yang dimaksud untuk berdagang adalah segala sesuatu yang dapat dijual belikan dengan tujuan memperoleh kekayaan tersebut, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa segala sesuatu yang

dimaksudkan untuk dijual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan adalah yang dimaksudkan untuk berdagang (Lulun, 2022).

## b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

### 1) Al-Quran

Al-quran telah menegaskan bahwa Allah SWT tentang kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh oleh umat Islam, sebagai bentuk dari apa yang mereka usahakan dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana perkataan allah swt dalam Qs Adz-Dzariat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artiinya: “Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”

Menurut Rasyid Ridha dalam buku *al-manar* menyebutkan bahwa mayoritas para ulama mengatakan bahwa barang perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun tidak ditemukan *nash qath'i* tentang zakat perdagangan. Tetapi terdapat sejumlah riwayat yang bersifat menguatkan, disamping itu pemahaman yang berlandaskan pada *nash* yaitu barang perdagangan memiliki hukum yang dapat disamakan dengan dinar atau dirham yang menjadikan status barang tersebut berharga (Sayid Sabiq, 2016:669).

Adapun dasar hukum zakat perdagangan terdapat dalam QS Albaqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

*sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan atau menzakatkan sebagian harta yang dimilikinya karena disetiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain.

Dalam Ahkam Alquran, Imam Jashash mengatakan bahwa sekelompok ulama salaf telah meriwayatkan tentang pengertian dari “hasil usaha kalian” dalam ayat diatas diartikan kepada “hasil dari kegiatan perdagangan”. Sebagian ulama seperti Hasan dan mujahid juga mengatakan hal yang sama dengan Imam Jashash. Secara umum, ayat ini mengatur tentang keajiban zakat untuk semua jenis kekayaan, karena secara definisi kata “hasil usaha kalian” dalam ayat tersebut mencakup seluruh kekayaan yang berasal dari hasil usaha. Imam Abu Bakar Al-Arabi mengatakan, “ para ulama menjelaskan bahwa maksud dari kata “hasil usaha kalian” merujuk kepada perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi” adalah pertanian (Maulida, 2016).

## 2) Hadits

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَسَجَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسَلِيمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تُأْخِذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذَّمِّ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تُأْخِذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تُأْخِذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

Artinya: “Menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Zuraiq bin Hayyan, Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya yaitu: “hendaklah engkau periksa setiap kaum muslim yang lewat, lalu ambilah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai duapuluh dinar. Jika hartanya kurang, dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimah, maka ambilah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk menghitung Haul (genap satu tahun)”. (HR Malik)

Kemudian dalam hadits lain yaitu hadits riwayat BK no 1312 yang mewajibkan mengeluarkan zakat.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ  
 الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا  
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ  
 عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَيَّ اللَّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ  
 مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي  
 عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ  
 عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ  
 صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Alyaman Al Hakam bin Nafi’ telah mengabarkan kepada kami Syuaib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbag bin Mas’ud bahwa Abu Hurairah ra berkata: setelah Rasulullah wafat yang kemudian Abu Bakar ra menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang menjadi

*kafir (dengan tidak membayar zakat). maka ketika Abu Bakar hendak memerangi mereka, Umar bin Kahatab rs bertanya, “bagaimana engkau memerangi orang padahal Rasullallah SAW telah bersabda: “aku diperintahkan untuk untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barang siapa yang telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah SWT”. Maka Abi Bakar Ash Shidiq ra berkata, “, demi Allah pasti aku akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah seandainya mereka enggan membayar anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulallah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu”. Berkata Umar bin Khatab ra, “Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar ra dan aku menyadari bahwa dia memang benar”. (HR. Bukhori)*

Kemudian dalam hadits Abu Daud Nomor 1335 tentang zakat perdagangan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: “telah menceritakan kepada Kami (Muhammad bin Daud bin Sufyan) telah menceritakan kepada Kami (Yahya bin Hassan), telah menceritakan kepada Kami (Sulaiman bin Musa Abu Daud), telah menceritakan kepada Kami (Ja’far bin Sa’ad bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman) telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia Berkata: Adapun selanjutnya sesungguhnya Rasulallahu’alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk di jual.” (HR. Abu Daud).

### 3) Ijma'

Dasar dari ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang zakat kekayaan dagang. Saat ini mulai muncul beberapa contoh muamalat dalam perdagangan yang belum pernah terjadi di awal Islam, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk menjelaskan kembali hukum dan dasar perhitungan zakatnya.

Kemudian masyarakat sendiri tidak tertarik pada zakat karena beberapa alasan. Pertama, muzaki masih belum memahami zakat secara wajib, dan kedua, mereka tidak mau memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan mereka tidak mau mendengarkan ceramah tentang zakat. ketiga, muzaki lebih suka mendengarkan ceramah daripada mendengarkan langsung bermanfaat bagi mereka.

Dengan menjawab pertanyaan diatas, kita dapat memahami mengapa zakat sulit dikenali masyarakat di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka masih sangat kurang mengenai zakat. zakat adalah salah satu rukun Islam, seperti yang diketahui oleh orang Islam. Mereka lebih memahami shalat dan puasa, tetapi beberapa dari mereka tidak tahu tentang haji. Banyak orang percaya bahwa harus menabung selama puluhan tahun untuk pergi haji. Namun sayang, mereka tidak akrab dengan zakat (Lulun, 2022).

#### c. Syarat-syarat Zakat Perdagangan

Syarat zakat perdagangan menurut mdzhab imam syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Barang dagangan bukan harta warisan melainkan barang dagangan yang diperoleh melalui pembelian.
- 2) Pedagang berniat melakukan perdagangan ketika akad berlangsung.
- 3) Barang dagangan tidak untuk keperluan pribadi.
- 4) Telah mencapai nishab satu tahun terhingung dari pembelian barang atau kepemilikan harta.
- 5) Hasil perdagangan harus mencapai nishab.

Sedangkan menurut madzah hanafi syarat zakat perdagangan terdapat 4 yaitu:

- 1) Harta perdagangan telah mencapai nishab.
- 2) Telah mencapai *Haul*.
- 3) Harta yang diperdagangkan dari segi kualitas maupun kuantitas pantas untuk diperdagangkan.
- 4) Niat harus disertai dengan praktik yang nyata.

Kemudian pada praktiknya zakat perdagangan diambil dari hasil keuntungan yang sudah mencapai nishabnya 2,5% dari hasil dagang. Adapun cara untuk membayar zakat perdagangan apabila telah mencapai masa satu tahun hijriah dan telah menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan yangseluruh kekayaan yaitu, modal, laba, simpanan, dan piutan yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum diselesaikan karena dalam dunia dagang adakalanya orang berutang dan berpiutang. Apabila semuanya telah dihitung maka zakatnya wajib dikeluarkan.

Menurut pendapat imam syafi'i zakat perdagangan wajib dikeluarkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembeliannya bukan berasal dari hasil waris.
- 2) Berniat barang itu untuk diperdagangkan.
- 3) Barang tersebut bukan kebutuhan pribadi.
- 4) Telah sampai *Haul*.
- 5) Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.
- 6) Pada akhir tahu harga barang sampai nishab.

Cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan seorang saksi atas harga dagangan yang wajib dikelurkan zakatnya sebesar 2,5%.

Beberapa pendapat mengatakan untuk batas *Haul* zakat perdagangan yaitu:

- 1) Menurut Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsur mengatakan bahwa *Haul* itu diperhitungkan satu tahun, jika dalam suatu waktu harta yang didapatkan kurang dari nishab maka makna dari nishab itu sendiri terputus.
- 2) Imam Abu Hanifah berpendapat apabila nishab sudah sempurna di awal dan akhir tahun maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan.
- 3) Menurut Imam Syafi'i zakat perdagangan sebaiknya diperhitungkan di akhir tahun saja, karena akan susah jika zakat dilakukan sepanjang waktu. Karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga.

Ibnu Qudamah dalam *al-mugni* berpendapat suatu barang tidak jadi barang dagangan, kecuali dengan dua syarat yaitu:

- 1) Barang tersebut dimiliki oleh seseorang dengan tindakannya contohnya menerima hibah, wasiat dan usaha lainnya yang halal. Hal itu karena sesuatu yang tidak wajib untuk dizakati ketika menjadi milik orang juga tidak wajib dizakati dengan sekedar niat.
- 2) Memiliki niat untuk melakukan perdagangan dengan barang yang dimiliki, jika tidak ada niat melakukan perdagangan ketika memiliki barang dagangan maka barang tersebut tidak menjadi barang dagangan. Jika mereka memilikinya karena warisan dan mereka niat untuk menggunakannya dalam perniagaan maka barang tersebut tidak menjadi barang dagangan karena hukum asal suatu barang adalah kepemilikan, sementara perniagaan adalah sesuatu yang baru (Sayyid Sabiq, 2016:670).

#### **d. Perhitungan Zakat Perdagangan**

Harta perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab. Islam telah mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah diinvestasikannya bahkan dari hasil perdagangan dikeluarkan zakatnya setiap tahun dengan ketentuan nishab zakat perdagangan senilai dengan 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar

2,5% dan sudah mencapai satu tahun (*Haul*). Mengeluarkan zakat merupakan bentuk tErimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan hak kepada orang lain (Nopiardo, 2023).

Adapun untuk perhitungan zakat perdagangan dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu:

- 1) Modal + keuntungan + tabungan + piutang – hutang x 2,5% = zakat yang akan dikeluarkan (dalam hal perdagangan mendapatkan keuntungan).
- 2) Laba bersih x 2,5% = zakat yang harus dikeluarkan (dalam hal perdagangan merugi tapi masih tercapainya batas nishab yang ditentukan).

Adapun cara perhitungan pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi adalah sebagai berikut:

#### 1) Imam As-Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun perak karena nishab barang dagangan didasarkan kepada pembelian. Apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan mata uang tertentu maka pedagang harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut, baik mata uang umum maupun tidak, baik telah mencapai nishab maupun belum mencapai nishab.

#### 2) Imam Hanafiah

Menurut Hanafiah untuk membayar zakat, pedagang boleh memilih mengeluarkan barang sendiri atau mengeluarkan harganya. Menurut beliau ketika telah mencapai *Haul*, pemilik barang dagangan boleh mengeluarkan harga barang dagangannya. Pedagang mengeluarkan seperempat puluh dari harga barang dagangan atau mengeluarkan barang dagangannya sendiri karena perdagangan merupakan harta yang wajib dizakati. Harta perdagangan adalah wajib bagi empat mazhab sedangkan menurut Imamiyah adalah

sunnah (Nopiardo, 2023).

Sebuah usaha perdagangan umumnya memiliki kekayaan yang tidak terpisahkan dari tiga bentuk. Pertama dalam bentuk benda-benda seperti rumah, mobil, dan perhiasan adalah salah satu jenis kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat memberikan ke fasilitas dan infrastruktur serta barang dagangan.

Kedua, harta yang berbentuk uang tunai, biasanya ditempatkan di lembaga keuangan, serta terakhir, aset dalam bentuk pinjaman berharga yang berhubungan langsung dengan aktivitas perdagangan atau bisnis dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur serta tanggung jawab mendesak lainnya, seperti utang yang harus segera dibayar atau harus dibayar tepat waktu (Qalbiah, 2013).

### **3. Pemikiran Tentang Perluasan Harta yang Wajib Zakat**

Pengembangan dan pemahaman fiqh adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat agar selalu berkompromi dengan realita yang telah ada tanpa melanggar nash. Namun tidak jarang ada pemikiran muslim yang bisa membaaur antara pemahaman dan pengembangan fiqh agar bisa sesuai dengan perubahan zaman dan tidak bertentangan dengan nash.

Karena masih ada banyak pendapat tentang hal ini, terutama tentang kekayaan yang tidak ditemukan nashnya secara sharih, maka sangat penting mendiskusikan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika diperhatikan, beberapa ayat menyebutkan berbagai jenis kekayaan yang harus dibayar zakatnya, seperti emas dan perak terdapat dalam QS At-Taubah ayat 34, tanaman dan buah-buahan terdapat dalam QS Al-An'am ayat 141, kemudian usaha perdagangan dan lain-lainnya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267 dan barang tambang dan rikaz terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267. Perintah ini tidak langsung disertai dengan berbagai ketentuan yang menjelaskan bagaimana pelaksanaannya.

Walaupun demikian karena perkembangan kehidupan manusia dan sumber penghasilan yang semakin beragam, para ulama harus mencari

ketentuan hukuknya untuk membawa keamanan dan keadilan. Para ulama kontemporer, termasuk Muhammad Abu Zarah, Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Yusuf Qardawi, mencoba menjawab berbagai pertanyaan dengan pertimbangan dalil dan pendapat para ulama, mereka menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya (Rosadi, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan masyarakat pada abad ini teknologi dan pengetahuan pun menonjol serta mempengaruhi lapangan kehidupann termasuk lapangan pertanian. Dalam ilmu pertanian dengan teknologi manusia mampu melakukan rekayasa jenis tumbuhan dan menjadikan tumbuhan yang dulunya tidak ada di zaman rasullallah menjadi bernilai ekonomis dan dapat mendatangkan kekayaan sebagai sumber kehidupan (Zainuddin, 2013).

Perkembangan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pasti akan berdampak positif pada jumlah harta yang dapat dihimpun untuk zakat dan pasti berdampak positif pada kesejahteraan umum juga dengan memperbaiki ekonomi para duafa. Selain itu lebih mudah untuk mengatasi perbedaan ekonomi yang ada diantara orang kaya dan miskin. Untuk memberi tahu umat Islam, terutama para amil dan muzaki yang dikenakan wajib zakat, dan diperlukan pemahaman baru tentang jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memahami kewajibannya dan ingin melakukan zakat. serta diharapka peraturan perundang-undangan yang sudah ada membuat pelaksanaan lebih mudah dilapangan (Rosadi, 2019).

Zakat pertanian dan zakat perkebunan adalah zakat yang mudah untuk ditunaikan dibandingkan dengan zakat lain karena tidak berlaku *Haul* didalamnya dan besaran nominal *Nisabnya* kecil tapi kadar pengeluaran zakatnya lebih besar. Oleh karena itu, zakat pertanian maupun perkebunan sangat menjanjikan ditambah lagi dengan mayoritas penduduk indonesia adalah muslim dan bermata pencarian sebagai petani.

Melihat permasalahan dan polemik serta fatwa hukum yang beragam dalam zakat pertanian maupun zakat perkebunan membuat masyarakat menjadi bingung dalam mempertimbangkan fatwa yang tepat untuk dilaksanakan. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan zakat hasil kontemporer yaitu:

- a. Jika jenis tanaman itu merupakan empat jenis tanaman yang telah disebutkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Burdah jika pengelolaannya menggunakan teknologi modern dan mendapatkan hasil yang berlipat ganda maka ketentuan yang berlaku tetap yang disebutkan dalam alquran dan sunnah karena hanya sistemnya saja yang menggunakan teknologi modern sedangkan jenisnya tetap sama.
- b. Jika tanaman ataupun tumbuhan tidak disebutkan dalam nash atau jenis tumbuhan yang baru yaitu petani kontemporer maka terdapat perbedaan pendapat ulama yaitu:
  - 1) Dari Ibn Abi Laila, Sufyan al Sauri, Ibn al Mubarak, Ibn Munzir dan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi tumbuhan dan biji-bijian selain dari empat jenis yang telah disebutkan pada hadist.
  - 2) Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat wajib atas tumbuhan yang tumbuh di bumi baik itu berupa tumbuhan, biji-bijian ataupun bunga-bunga kecuali rumput, kayu bakar dan bambu.
  - 3) Imam Malik, Imam Sayafi'i dan Imam Nawawi berpendapat bahwa tanaman yang wajib zakat atasnya adalah tanaman yang dapat disimpan lama, yaitu tanaman yang dapat dibuat rori dan mengenyangkan (Muhammad, 2023).

Sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, Ibrahim Husein juga berpendapat sama bahwa apa saja yang tumbuh di bumi dan bermanfaat untuk menopang kehidupan manusia seperti: kelapa, buah pala, cengkeh, kopi, kayu jati dan lain sebagainya dikenakan zakat. Ibrahim mengemukakan pendapatnya ini karena berhubungan dengan perluasan penerapan zakat dalam bidang pertanian

Menyikapi permasalahan ini perlu pemahaman yang mendalam yang mana pandangan Abu Hanifah dan Ibrahim Husein bisa dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan tentang hasil pertanian kontemporer dan penetapan hukumnya. Ibrahim Husein berpendapat bahwa penetapan wajib zakat terhadap empat jenis tumbuhan dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi, *illat* nya adalah karena bermanfaat untuk menopang kehidupan manusia.

Oleh karena itu menurut Ibrahim Husein *illat* ini bisa diterapkan kepada semua jenis tanaman lainnya yang mengandung manfaat untuk menopang kehidupan manusia dan dapat di *qiyas* kan kepada empat jenis tanaman yang wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya.

Contohnya hasil pertanian bunga anggrek yang dikembangkan dengan teknologi modern dan merupakan hasil pertanian kontemporer yang harganya mahal. Dengan begitu petani anggrekakan mendapatkan penghasilan yang banyak dan dikenakan zakat setelah diperhitungkan dengan uang yang nilai harganya *dqiaskan* kepada tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi (Zainuddin, 2013).

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari daruqutni yang bersumber dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa zakat pada zaman Rasulullah hanya gandum, biji gandum, kurma, dan anggur, Sedangkan dari Ibn Majah ditambah dengan jagung. Ulama mazhab Hanafiah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tanaman yang wajib zakat atasnya adalah tanaman yang memang ditanam oleh petani itu sendiri. Maka jika tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib zakat atasnya. Lain halnya dengan ulama Malikiyah dan Syafi'iah menetapkan bahwa tanaman yang wajib zakat atasnya adalah makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama (Affan, 2023).

### a. Penjelasan Alquran harta-harta yang wajibkan zakat

Al-Quran secara khusus menyebutkan empat bentuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Emas dan perak, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 34

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Dengan ayat ini para ulama berpendapat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.

- 2) Buah-buahan dan tanaman, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-An'am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanamann yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima

yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Ulama sepakat QS Al-An'am ini salah satu dalil diwajibkannya zakat tumbuhan atau tanaman dan buah-buahan.

3) Hasil perniagaan, dalilnya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَن اللّٰهُ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebgaiam dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untumu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

Ayat ini ditafsirkan oleh ulama untuk mewajibkan zakat atas perdagangan.

4) Hasil galian yang dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 267 bahwa apa-apa yang dikeluarkan dari bumi maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama Syafi'i berpendapat satu bentuk zakat dari hasil galian hanya emas dan perak saja, sedangkan menurut mazhab hanafi logam-logam jga dikenakan zakat. ulama-ulama lain juga berpendapat bahwa hasil galian yang dikeluarkan dari bumi tidak termasuk zakat tetapi dianggap sebagai harta *fa'i*.

**b. Hadits-hadist yang menerangkan bentuk-bentuk harta yang wajib zakat**

- 1) Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, *“barangsiapa yang mempunya emas dan perak tetapi tidak mengeluarkan haknya, maka pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan Kembali lalu disetrikakan pula padanya setiap hari setara lima puluh tahun (di dunia) hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah ia melihat jalannya keluar, adakalanya ke surga dan adakalanya ke neraka.”* Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana dengan pemilik unta, kemudian dijawab oleh Rasulullah, *“maka dengan begitu bagi pemilik unta yang tidak mengeluarkan haknya, maka akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat kelak, hal tersebut juga dikenakan kepada pemilik kambing”.* (HR. Shahih Muslim)

Hadits tersebut diperjelas oleh perintah Khalifah Abu Bakar yang memerintahkan agar harta-harta dari ternah dipugut zakatnya dari kalangan umat Islam.

- 2) Dari Abdullah Ibn Umar Rasulullah bersabda,

أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَمَعْتُ السَّمَاءَ وَالْأَنْهَارَ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَمِعْتُ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Abu Az Zubair menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “tanaman yang disirami air hujan atau mata air atau sungai maka zakat yang dikeluarkan alah sebanyak persepuluh, kemudian zakat yang disirami dengan usaha atau mengangkutnya dari mata air maka zakat yang dikeluarkan separuh dari sepersepuluh”. (HR. Mutafaqun ‘layh)

Hadits ini menerangkan tentang kewajiban dalam membayar zakat pertanian. Namun hadits ini tidak menerangkan dengan jelas apakah bentuk-bentuk tanaman tersebut maka para ulama berselisih pandang dalam bentuk tanaman yang diwajibkan zakatnya.

- 3) Kemudian dari Samrah bi Jundab berkata Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan.

### **c. Pandangan ulama terkait harta-harta yang wajib zakat**

Para ulama telah mengembankan dan menyusun kewajiban pembayaran zakat dari harta-harta tersebut, dengan mengacu pada nas-nas yang disebutkan. Secara garis besar mereka telah membatasi jenis-jenis harta yang dikenakan zakat dan tidak mencoba untuk menetapkan suatu kebijakan umum mengenai bentuk-bentuk harta yang dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagai contoh Ibn Hazm al Zahiri menyatakan bahwa zakat hanya diwajibkan untuk delapan bentuk harta yaitu: unta, lembu, kambing, gandum, barli, tamar, emas dan perak. Menurut pandangan ini, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, lembu dan kambing, sedangkan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu gandum, barli, tamar, sedangkan hasil tambang hanya emas dan perak. Prinsip dalam pandangan ini adalah bahwa kewajiban zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh diubah kecuali dengan ketentuan yang jelas oleh syariah.

Hasil pertanian yang diwajibkan menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok penduduk dan ditanam oleh manusia. Menurut pendapat ini hasil-hasil pertanian seperti padi dan jagung yang bukan hanya disebutkan oleh Allah tetapi juga menjadi makanan pokok dan ditanam oleh manusia, termasuk dalam kategori barang pertanian yang wajib di keluarkan zakat. Demikian juga berlaku pada bentuk-bentuk harta lain seperti peternakan dan penambangan emas dan perak yang digunakan sebagai penilaian.

Meskipun demikian, para ahli fiqh ini menyadari bahwa ada kesamaan dalam persyaratan wajib ini di antara harta-harta tersebut, seperti syarat-syarat Islam dan nishab. Karena itu para ulama yang membagi syarat-syarat ini menjadi dua bagian yaitu syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis harta dan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk jenis harta tertentu seperti syarat al sa'imah dalam beternak (Buang, 1998).

Penulis menemukan dari penjelasan diatas bahwa terdapat beebagai pendapat tentang zakat tanaman yang tumbuh dari Tanah. Ada yang mengatakan bahwa zakat harus diberikan kepada semua jenis tanaman, sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan kepada tanaman yang menghasilkan makanan yang mengenyangkan dan dapat disimpan, namun dari semua pendapat ulama yang ada, penulis lebih memilih pendapat Imam Hanafi, karrena mendukung kemaslahatan bersama.

#### **4. Hikmah dan Tujuan Zakat**

##### **a. Hikmah Zakat**

Umat Islam percaya bahwa memberikan zakat akan mendapatkan pahala, maka zakat akan menjadi penyempurna ibadah dan ada banyak hikmah zakat bagi umat Islam antara lain yaitu:

- 1) Menyempurnakan salah satu rukun Islam, karena dengan zakat kita sebagai umat muslim membuktikan bahwa memiliki keimanan dan ketaatan kepada apa yang telah di perintahkan dan ditetapkan oleh Allah SWT.
- 2) Menumbuhkan rasa empati pada setiap individu.
- 3) Hasil dari zakat yang telah terkumpul dapat digunakan dengan baik untuk pengembangan potensi masyarakat.
- 4) Menyelamatkan dari siksa api neraka.
- 5) Memberikan dukungan moral kepada mereka yang baru saja masuk Islam.
- 6) Sebagai bentuk mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh

Allah SWT.

- 7) Meningkatkan rasa taqwa kepada Allah SWT.
- 8) Dan bentuk pencegahan dari tindakan kejahatan akibat permasalahan ekonomi (Saprida & Choiriyah, 2023).

Zakat selain sebagai kewajiban bagi setiap umat muslim juga menjadi suatu tanggung jawab untuk saling tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu, zakat mengandung hukmah dalam unsur moral, pendidikan maupun sosial dan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Bidang moral, zakat membersihkan ketamakan dan keserakahan dari orang kaya, mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir dan mengembangkah harta bendanya dengan jalan berkah.
- 2) Bidang pendidikan dalam hal kewajiban membayar zakat dapat dipetik rasa ingin memberi sebagian harta yang dimilikinya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia.
- 3) Bidang sosial, zakat menjadikan kehidupan sekelompok fakir miskin dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT.
- 4) Bidang ekonomi, zakat berperang dalam pencegahan tpenumpukan terhadap harta kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya mendistribusikan harta kekayaannya pda sekelompok orang fakir dan miskin agar dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam bidang ekonomi zakat juga berperan sebagai modal kerja bagi orang-orang yang membutuhkan dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sehari-sehari.

Kemudian hikmah zakat menurut Elmadani adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 2) Zakat dapat mengurangi pengangguran dengan alasan hasil zakat dapat dipergunakan sebagai bentuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi pengangguran.

- 3) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati serta dapat menghilangkan rasa iri antara orang kaya dan miskin.
- 4) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakat.
- 5) Zakat dapat membiasakan dan memiliki sifat dermawan serta menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 6) Zakat dapat menguatkan persaudaraan dan menambah rasa kasih sayang terhadap sesama muslim baik yang kaya maupun yang miskin (Atabik, 2016).

Hasbi ash-Shiddiqi menguraikan beberapa hikmah zakat seperti berikut ini:

- 1) Zakat dapat membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka untuk menjadi dermawan.
- 2) Zakat sebagai ibadah yang dapat mendekatkan seseorang dengan Allah SWT, yang memungkinkan mereka melakukan ibadah lain dengan sepenuh hati.
- 3) Zakat mendorongnya untuk lebih kuat dalam tauhid karena merupakan aplikasi dari pengakuan keesaan Allah SWT. Selain itu, zakat merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya.
- 4) Dengan memahami bahwa dia memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian kekayaan yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan, dia belajar bahwa segala sesuatu yang dia miliki pada hakikatnya adalah milik Allah SWT (Abror & MH, 2019).

#### **b. Tujuan Zakat**

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan zakat adalah untuk mendukung tercapainya program penjaminan kondisi masyarakat agar tidak adanya pemisah antara orang kaya dan orang miskin.
- 2) Dengan zakat umat Islam mempunyai kecintaan kepada harta yang mendorong karena senantiasa dalam Islam dan sebagai pembersih

harat dan hati nurani manusia dari sikap rakus, tamak dan pelit.

- 3) Zakat menciptakan masyarakat yang saling mencintai dan saling tolong menolong antar sesama manusia sehingga mengurangi sikap iri dan menimbulkan tindak kriminal dan lainnya.

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua spek yaitu habluminallah dan habluminannas. Syarat zakat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah sosial, terutama nasib orang yang lemah, kewajiban zakat disyariatkan untuk mencapai sejumlah tujuan, salah satunya adalah tujuan praktisnya, tujuan tersebut mencakup:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka melalui kesulitan dan kesengsaraan hidup.
- 2) Membantu menyelesaikan masalah pada gharim, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan sesama manusia pada umumnya.
- 4) Menghapuskan sifat angkuh dari mereka yang memiliki kekayaan.
- 5) Membersihkan hati orang miskin dari iri dan dengki, yang juga dikenal sebagai kecemburuan sosial.
- 6) Menumbuhkan kesadaran akan tanggungjawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki harta (Rosadi, 2019).

Dalam uraian yang lebih luas, Wahbah Zuhayli menyebutkan empat tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu:

- 1) Meningkatkan semangat dan jiwa saling menunjang serta solidaritas dalam masyarakat Islam.
- 2) Mengurangi jarak sosial dan ekonomi serta kesenjangan.
- 3) Mengatasi pembiayaan yang mungkin timbul akibat bencana alam.
- 4) Menanggung biaya yang timbul akibat konflik, perselisihan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan dana taktis dan khusus untuk mengurangi biaya hidup bagi orang yang gelandangan, pengangguran dan tunasosial lainnya.

## B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat pertanian yang sebagaimana penulis uraikan sebagai berikut:

1. Siti Masyithoh, Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidomulih Kabupaten Ciamis”. Dalam skripsi ini menjelaskan menjelaskan permasalahan tentang para petani yang setiap tahun melaksanakan panen dua kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat.

Jika panen yang didapat belum mencapai satu *Nisab*, namun apabila hasil panen yang didapat telah mencapai satu *Nisab*, maka dikenakan wajib zakat. tentang praktek zakat dari bagi hasil terhadap sawah sewaan yang mana zakat dibayar oleh pemilik sawah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktek zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu meneliti mengenai praktek bagi hasil sawah sewaan, pada penelitian peneliti adalah sawah milik pribadi dan ditinjau menurut UU. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Sedangkan perbedaan lainnya, penelitian yang akan penulis teliti tentang zakat pertanian yang tidak ditunaikan. Kajian pada penelitian ini yaitunya mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi, meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian padi, menganalisa tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi dan dalam penelitian ini juga membahas tentang

peranan hukum keluarga dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

2. Syafrizal, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh (2016), dengan judul "Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua)". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan *Nisab* biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima *Wasaq*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sepuluh persen untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, dan lima persen untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, dan zakat yang dikeluarkan harus dari barangnya tidak boleh menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya, akan tetapi praktik pembayaran zakat padi di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi dengan cara menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya.

Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif analisis ini menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Hambali tidak boleh (tidak sah), sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu terdapat pada praktek zakat padi. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang zakat pertanian yang ditunaikan melalui uang sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji tentang praktek zakat pertanian padi dengan menggunakan padi atau gandum dan mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi, meneliti tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian padi, menganalisa tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi dan dalam penelitian ini juga membahas tentang peranan hukum keluarga

dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

3. M. Khozinul Asror, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu‘amalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”. Dalam skripsi ini menjelaskan penentuan *Nisab* dan kadar zakat yang besarnya 10 % untuk jumlah seluruh padi yang dihasilkan kemudian penyaluran zakat yang diserahkan langsung kepada buruh panen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik zakat padi yang dilakukan muzaki Desa Tanuharjo tidak sesuai dengan hukum zakat dalam hal penentuan *Nisab* dan kadar zakat. Adapun dalam pendistribusian zakat kepada buruh panen, praktik tersebut sah menurut hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama meninjau praktik zakat padi menurut hukum Islam. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian yang difokuskan kepada penerima zakat (*mustahiq*) yaitu buruh panen. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan meneliti tentang zakat yang diberikan kepada keluarga atau saudara yang tergolong kaya. Perbedaan lainnya terletak pada pembahasan yang akan dilakukan dimana dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi, selanjutnya meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian padi dimana dalam pelaksanaan ini penulis juga meneliti tentang orang-orang yang menerima zakat (*mustahiq*), dalam penelitian ini penulis juga menganalisa tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi dan penelitian ini juga membahas tentang peranan hukum keluarga dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

4. Siti Mukarramah Nasir, Jurusan Ekonomi Islam UIN Alaudin Makassar (2017), dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan

Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Hasil penelitian potensi secara umum sudah baik berdasarkan luasnya lahan pertanian dan bentuk kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan *Nisabnya* dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penggunaan metode dalam penelitian yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data penelitian yang bersumber pada wawancara dan dokumentasi dan serta sub tema penelitian yang sama yaitu tentang pembayaran zakat pertanian khususnya padi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu fokus mengenai kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat khususnya zakat tanaman padi kemudian zakat pertanian tersebut disalurkan kepada masjid dan keluarga terdekat, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji lebih dalam ketentuan-ketentuan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dimana pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat zakat disalurkan kepada keluarga yang tergolong mampu secara finansial. Perbedaan lainya dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi serta meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian padi, fokus pembahasan selanjutnya menganalisa tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi dan dalam penelitian ini penulis juga membahas tentang peranan hukum keluarga dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini berupaya untuk memecahkan masalah terhadap konflik yang sedang terjadi dan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, meneliti secara mendalam serta memaparkan mengenai zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar..

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

##### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3. 1  
Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun Penelitian 2024							2025	
		Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal	√								
2	Bimbingan Praseminar	√	√				√			
3	ACC Seminar	•						√		
4	Seminar	•						√		
5	Penelitian								√	
6	Bimbingan Skripsi								√	
7	Munqasah								√	
8	Bimbingan Setelah Munqasah		•							√

### C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan, maka dari itu untuk memudahkan penelitian, maka penulis memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang di maksud yaitu : handphone yang digunakan untuk merekam suara pada saat melakukan wawancara. Untuk memudahkan penulis selama melakukan pengumpulan data, maka penulis menggunakan instrumen lainnya yaitu berupa pena dan buku.

### D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian adalah :

#### 1. Data Primer (*primary data*)

Data primer dalam penelitian ini adalah petani padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder atau sumber data yang bersifat tambahan yang berkaitan dengan masalah yang sedang peneliti lakukan, seperti monografi Nagari Bungo Tanjung, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tentang zakat pertanian padi.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Dengan menggunakan jalan tanya jawab dengan para petani padi dan ulama di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, dikerjakan dengan sistem sistematis yang berlandaskan kepada tujuan penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam bentuk pola yang terstruktur, kemudian memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari dan pada tahap akhir membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Milles dan Huberman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah sebuah aktivitas mencari data-data yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan penelitian. Adapun pengumpulan data terkait penelitian dapat dilakukan dengan cara observasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **2. Reduksi Data (*Data reduction*)**

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga diharuskan untuk dicatat dan dirincikan dalam bentuk kelompok-kelompok. Mereduksi data dalam artian lain yaitu merangkum data-data yang telah didapat. Berarti fokus kepada hal-hal yang penting atau yang pokok-pokok saja supaya mudah untuk dipahami. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan diarahkan agar dapat memperoleh tujuan yang dicapai.

### **3. Penyajian Data (*Display Data*)**

Setelah data-data tersebut direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Data-data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat, sebagai contoh dalam bentuk tabel, grafik atau sebagainya. Dengan adanya proses penyajian data, akan mempermudah atau dapat dipahami terhadap apa yang telah terjadi dan dapat merencanakan program kerja selanjutnya.

#### **4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)**

Setelah data-data tersebut disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan terhadap data-data tersebut dan melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan ini sifatnya masih sementara dan akan berubah Ketika apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis pada tahap awal yang didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal adalah kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Untuk dapat menguji keabsahan data, agar dapat mengukur validasi hasil penelitian ini penulis menggunakan teknik yaitu uji triangulasi. Yang mana bertujuan untuk dapat melakukan pemeriksaan kredibilitas data, dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2021: 83) Dalam uji triangulasi terdapat 3 macam jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Didalam Penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hal ini dapat juga dilakukan dengan cara : (1) melakukan perbandingan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan yang telah ditemukan (2) membandingkan apa yang dikatakan seseorang secara pribadi dengan yang dikatakan oleh masyarakat umum (3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan, mulai dari orang yang berpendidikan tinggi , orang yang berpendidikan menengah, rakyat biasa, dan orang yang berada di pemerintah (4) membandingkan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan wawancara.

## **BAB IV**

### **PEMBHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Pemahaman Masyarakat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Tentang Zakat Pertanian Padi**

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan 8 orang petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dari data yang penulis temukan, dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat memahami definisi zakat hanyalah sebuah kewajiban, namun ketika ditanya lebih lanjut tentang definisi zakat sebagian masyarakat mengatakan tidak mengetahui. Selanjutnya berdasarkan fakta yang penulis dapatkan sebagian masyarakat tidak mengatakan tidak mengetahui dasar hukum zakat. Hal yang sama juga penulis temukan bahwa ketika penulis menanyakan tentang hikmah serta tujuan zakat sebagian masyarakat mengatakan bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan harta semata. Dilain sisi berdasarkan temuan yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan para petani tentang macam-macam zakat, para petani mengatakan bahwa zakat terbagi kepada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat zakat padi.

Rincinya sebagai berikut, berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan ibuk SW, beliau mengatakan:

*“Mak iyo indak tau lo do apo arti dari zakat pertanian, nan amak tahu zakat pertanian ko harus dikaluaan, kurang labiah 35 tahun amak menjadi petani, lai ado sasakali amak kaluan zakat padi ko dan itupun indak lo tiok panen amak kaluan, nan biaso amak kaluan sakali 2 tahun, nan amak tahu zakat padi tu wajib ayat atau hadis nan manyuruahan indak tau mak do, biasonyo zakat padi ko untuak fakir miskin, tujuannyo untuak mambarasiahan harato dari hak urang lain. Sebab amak mangaluaan zakat padi karano agamo”.*

Maksudnya adalah ibuk tidak mengetahui tentang zakat pertanian, yang ibuk ketahui zakat pertanian adalah kewajiban, kurang lebih 35 tahun ibuk menjadi seorang petani, sekali dalam 2 tahun ibuk mengeluarkan

zakat padi karena zakat pertanian adalah sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan, ibuk kurang mengetahui tentang hadis atau ayat yang menyatakan kalau zakat pertanian hukumnya wajib, zakat pertanian itu diperuntukkan kepada fakir miskin dengan tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki, ibuk mengeluarkan zakat pertanian karena ibuk beragama islam”.

Selanjutnya menurut bapak EH, mengatakan:

*“Ndeh, zakat pertanian ko apak indak tau do nan apak tau zakat pertanian ko kewajiban nan harus dikaluaan. Untuak landasan hukumnyo pernah apak danga tapi ndak ingek lai do. 26 tahun lamonyo apak jadi petani lai ado sasakali apak mangaluaan zakat padi, karano itu hak urang lain, zakat padi tu untuak fakir miskin untuak urang-urang yang ekonominyo manangah. Zakat padi ko kalau ndak salah ado 2 macam zakat harato samo zakat fitrah. Kalau zakat harato takah padi, pitih samo ameh. Tujuannyo untuak mambarasiahan harato awak”.*

Maksudnya adalah bapak tidak tahu tentang maksud dari zakat pertanian itu sendiri yang bapak ketahui zakat pertanian hukumnya wajib. Landasan hukum tentang zakat padi adalah wajib bapak juga kurang mengetahui. Selama 26 tahun bapak menjadi seorang petani kadang-kadang bapak keluarkan zakat padi dikarenakan terdapat hak orang lain. Zakat padi biasanya untuk fakir, miskin dan untuk orang-orang dengan ekonomi menengah. Zakat secara umum terbagi kepada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal seperti uang, emas dan padi. Tujuan zakat yaitu membersihkan harta.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan bapak ZF, beliau mengatakan:

*“Mukasui zakat pertanian ko wan ndak lo tau bana do, nan wan tau zakaik pertanian takah padi ko wajib itu senyo. Defenisinyo se wan ndak tau apolai ayat nyo. Ndat tau wan sebab-sebab mangaluaan zakat padi ko do, urang lain mangaluaan wan sato lo mangaluaan. Zakat padi ko satau uwan untuak urang-urang nan mambutuhkan selain urang-urang nan kayo, jenis zakat nan wan tau ado padi ado pitih ado taranak. 28 tahun wan jadi petani jarang wan nan mangaluaan zakatnyo. Kalau tujuan zakat padi ko karano al-qur’an jo karano ado hak urang lain”.*

Maksudnya adalah terkait defenisi dari zakat pertanian bapak tidak mengetahui termasuk juga kepada ayat yang mengatakan kalau zakat pertanian adalah sebuah kewajiban namun yang bapak ketahui zakat pertanian adalah sebuah kewajiban. Sebab-sebab harus mengeluarkan zakat pertanian juga bapak kurang mengetahui. Zakat pertanian

diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan kecuali untuk orang-orang yang kaya. Selama 28 tahun bapak menjadi seorang petani jarang bapak yang mengeluarkan zakat pertanian, terkait tujuan zakat pertanian adalah untuk membersihkan harta dan karena Al-Qur'an.

Selanjutnya menurut bapak RS, beliau mengatakan:

*“Zakat pertanian ko adolah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuak mambarasiahan harato dari hak urang lain, adopun ayaik nan mangatoan tentang zakat padi ko adolah surat at-taubah ayat 60. Zakat padi ko hukumnyo wajib harus dikarajoan. Sebab uwan malakuan zakat padi apobilo sampai Nisab, jangkonyo salamo satahun. Adopun zakaik-zakaik nan harus dikaluan adolah zakaik rumah, ameh, harato tapandam, taranak. Wan mangaluaan zakat padi ko satiok panen supaya pas satahun indak mambarek an. Untuak nishab nyo wan ndak tau do tapi kadarnya 5%. Tujuan uwan salamo ko bazakaik yaitunyo menjalin nan namonyo solidaritas, membantu fakir miskin, mambarasiahan harato”.*

Maksud nya adalah zakat pertanian adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan harta yang dimiliki dari hak orang lain. Ayat yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan zakat pertanian terdapat pada surat at-taubah ayat 60. Sebab menunaikan zakat pertanian yaitu sampai nishab dan sampai *Haul* yaitunya satu tahun. Macam-macam zakat yaitunyo zakat rumah, zakat emas, zakat harta terpendam dan zakat hewan ternak. Besaran zakat pertanian yang dikeluarkan yaitu 5% setiap panen, alasan dibayarkan setiap panen supaya tidak merasa berat apabila ditunaikan satu tahun. Tujuan berzakat yaitunya solidaritas, membantu fakir miskin dan membersihkan harta.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak RD, beliau mengatakan:

*“Sacaro umum nan uda tahu kalau zakat padi ko harato yang dikaluaan dari penghasilan awak. Hukum zakat pertanian ko wajib. Kalau labiah rincinyo tentang ayat zakat padi ko iyo indak lo tau da do. Nan jaleh zakat padi ko untuak fakir, miskin samo fisabilillah. Zakat padi padi ko dikaluaan tiok panen 10%. Tujuan uda bazakaik untuak mambarasiahan harato samo menjaga keluarga”.*

Maksudnya adalah secara umum tentang zakat pertanian adalah harta yang wajib dikeluarkan dari penghasilan kita. Hukum melaksanakan zakat pertanian adalah wajib. Terkait kepada ayat atau hadis yang menjelaskan kalau zakat pertanian itu wajib tidak begitu mengetahui. Zakat pertanian diperuntukkan kepada fakir, miskin dan fisabilillah. Zakat pertanian padi dikeluarkan setiap panen sebesar 10%.

Adapun tujuan melaksanakan zakat adalah untuk membersihkan harta dan menjaga keluarga.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibuk AS, beliau mengatakan:

*“Sapanjang nan enek tau zakat padi ko adolah harato nan kito kaluaan katiko bulan puaso, zakat ko nan enek tau hukum nyo wajib katiko bulan puaso atau ka rayo, enek ndak tau do kalau zakaik padi ko harus dikaluaan zakaikan. Rukun jo saraiknyo ndak tau enek do, zakat ko diagiahan ka urang bansaik tujuannyo yaitu berbagi sesame umaik islam”.*

Maksudnya adalah sepengetahuan nenek zakat adalah mengeluarkan harta ketika bulan puasa atau ketika lebaran. Zakat hukumnya wajib, nenek tidak mengetahui bahwa zakat padi harus dikeluarkan zakatnya. Terkait dengan rukun serta syarat zakat nenek kurang mengetahui. Adapun zakat diperuntukkan kepada orang miskin dengan tujuan untuk berbagi sesama umat islam.

Kemudian wawancara penulis dengan bapak BK, beliau mengatakan:

*“Zakaik padi ko mangaluaan harato awak diagiahan ka urang lain. Ayaiknyo kurang tau lo apaknyo. Zakaik padi ko harus dikaluaan katiko sampai Nisabnyo. Zakaik diagiahan ka urang fakir dan miskin. Sebab apak bazakaik karano apak baagamo islam, nan apak tau urang islam ko wajib bazakaik untuak mambarasiahan harato awak samo manjamin anak atau bini awak indak mamakan nan kumuah. Zakaik ko tabagi 2 nan satau apak, zakaik fitrah jo zakaik mal kalau ndak salah. Zakaik mal ko contohnyo padi, ameh samo taranak. Zakaik padi ko wajib dikaluaan”.*

Maksudnya adalah zakat pertanian adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain. Secara rinci tentang ayat yang menyebutkan kalau zakat pertanian adalah wajib dan harus dilakukan bapak kurang mengetahui. Zakat diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Sebab bapak melaksanakan zakat dikarenakan bapak beragama islam dengan tujuan membersihkan harta kita dari hak orang lain dan menjaga keluarga. Zakat terbagi menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta, pembagian zakat mal seperti padi, emas dan hewan ternak. Hukum melaksanakan zakat pertanian adalah wajib.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak SR, beliau mengatakan:

*“Iko nan apak tau nyo yo, zakaik padi ko adolah harato, hukumnyo wajib tapi ayaiknyo mak ndak tau lo do. Rukun jo saraiknyo indak lo baitu tau bana mak do. Zakaik ko untuak urang bansaik nan biasonyo. Tujuannyo nan mak tau untuk mambarasiahan harato awak. Zakaik ko nan mak tau ado 2 zakaik hari rayo samo zakaik harato ciek lai. Zakaik padi ko iyo juo tumah harus dikaluan. Syaraiknyo ndak lo tau mak do. Mak hanyo ikuik-ikuik nan dikarajoan dek urang se nyo satiok 2 tahun sakali mak kaluaan zakaik padi ko”.*

Maksudnya adalah yang bapak ketahui zakat pertanian adalah harta yang mana hukumnya adalah wajib. Ayat yang menjelaskan bahwa hukum melaksanakan zakat pertanian adalah wajib, bapak juga kurang mengetahui. Zakat pertanian diperuntukkan bagi orang miskin. Dengan tujuan pelaksanaan zakat pertanian adalah untuk membersihkan harta. Rukun dan syarat zakat pertanian bapak kurang mengetahui. Zakat terbagi menjadi 2 macam yaitu zakat hari raya dan zakat padi. Hukum mengeluarkan zakat padi adalah wajib. Syarat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat padi bapak juga kurang mengetahui, bapak hanya mengikuti apa yang dikerjakan orang lain, setiap 2 tahun tetap bapak mengeluarkan zakat padi.

Maka dalam hal ini, berdasarkan temuan yang penulis dapatkan dari 8 orang petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tentang konsep zakat pertanian sebagai berikut:

- a. Dari temuan tersebut dapat penulis katakan bahwa sebagian petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, ketika penulis menanyakan tentang definisi zakat pertanian secara sempurna, sebagian petani mengatakan bahwa zakat pertanian adalah kewajiban, sebagian petani yang lain mengatakan zakat pertanian adalah harta yang harus dikeluarkan dan sebagian yang lainnya mengatakan tidak mengetahui definisi zakat pertanian.
- b. Penulis juga menemukan bahwa para petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, ketika penulis menanyakan tentang dasar hukum baik ayat maupun hadis tentang kewajiban zakat pertanian, para petani mengatakan bahwa para tidak mengetahui ayat atau hadis

tentang zakat pertanian.

- c. Dilain sisi, penulis juga menemukan bahwa beberapa petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, beranggapan bahwa zakat pertanian padi hukumnya tidak wajib dan para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung serta ketika penulis menanyakan tentang macam-macam zakat, sebagian petani mengatakan bahwa zakat terbagi kepada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat padi, sebagian petani yang lain mengatakan bahwa zakat hanya terbagi kepada zakat padi saja.
- d. Serta dalam temuan tersebut penulis juga menemukan bahwa petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, ketika penulis menanyakan tentang tujuan zakat dalam melaksanakan, para petani mengatakan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta.
- e. Para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, ketika penulis melakukan wawancara sebagian petani mengatakan bahwa manfaat mereka melakukan zakat adalah agar harta yang mereka miliki bersih dari hak orang lain.

Dalam hal ini agar mudah untuk dipahami penulis juga menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

no	nama	Keterangan
1	SW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memahami konsep atau defenisi zakat pertanian</li> <li>2. Menyebutkan bahwa hukum zakat pertanian adalah wajib</li> <li>3. Tidak mengetahui landasan hukum zakat pertanian</li> <li>4. Mengeluarkan zakat sekali 2 tahun</li> <li>5. Zakat diperuntukkan kepada fakir miskin</li> <li>6. Adapun sebab berzakat karena agama</li> <li>7. Tujuan berzakat adalah untuk membersihkan harta</li> </ol>
2	EH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengetahui defenisi zakat pertanian</li> <li>2. Mengetahui bahwa zakat pertanian hukumnya wajib</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tidak mengetahui landasan hukum tentang zakat pertanian</li> <li>4. Tidak konsisten dalam mengeluarkan zakat pertanian</li> <li>5. Zakat diperuntukkan kepada fakir, miskin dan kepada orang-orang dengan ekonomi menengah</li> <li>6. Tujuan berzakat untuk membersihkan harta</li> </ol>
3	ZF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengetahui defenisi zakat pertanian</li> <li>2. Menyatakan bahwa zakat pertanian hukumnya adalah wajib</li> <li>3. Tidak mengetahui sebab-sebab dalam melakukan zakat pertanian</li> <li>4. Tidak mengetahui landasan hukum tentang zakat pertanian</li> <li>5. Zakat diperuntukkan kepada orang-orang miskin</li> <li>6. Zakat terbagi kepada zakat padi, uang dan hewan ternak</li> <li>7. Tidak mengeluarkan zakat pertanian</li> <li>8. Tujuan melaksanakan zakat pertanian karena terdapat hak orang lain dank arena al-quran</li> </ol>
4	RS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat pertanian adalah upaya untuk mengeluarkan harta dari hak orang lain</li> <li>2. Landasan hukum surat at-taubah ayat 60</li> <li>3. Zakat pertanian hukumnya wajib</li> <li>4. Syarat dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu sampai nisab dab sampai haul yaitu 1 tahun</li> <li>5. Zakat terbagi kepada zakat rumah, zakat emas, zakat harta terpendam dan zakat hewan ternak</li> <li>6. Nisab zakat pertanian 5%</li> <li>7. Tujuan dalam melaksanakan zakat pertanian yaitu menjalin solidaritas, membantu fakir miskin dan membersihkan harta</li> </ol>
5	RD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat pertanian adalah harta yang dikeluarkan dari usaha</li> <li>2. Hukum melaksanakan zakat pertanian adalah wajib</li> <li>3. Tidak mengetahui landasan hukum tentang zakat pertanian</li> <li>4. Zakat diperuntukkan kepada fakir, miskin dan fisabilillah</li> <li>5. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 10%</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Waktu mengeluarkan zakat ketika panen</li> <li>7. Tujuan dalam berzakat yaitu membersihkan harta dan menjaga keluarga</li> </ol>
6	AS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat pertanian adalah harta yang dikeluarkan ketika bulan puasa</li> <li>2. Tidak mengetahui bahwa zakat pertanian padi hukumnya adalah wajib</li> <li>3. Tidak mengetahui landasan hukum tentang zakat pertanian</li> <li>4. Tidak mengetahui syarat dan sebab dalam melaksanakan zakat pertanian</li> <li>5. Zakat diperuntukkan kepada orang miskin</li> <li>6. Tujuan dalam berzakat adalah untuk berbagi</li> </ol>
7	BK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat pertanian adalah mengeluarkan harta dan diperuntukkan kepada orang lain</li> <li>2. Tidak mengetahui landasan hukum tentang zakat pertanian</li> <li>3. Sebab zakat pertanian harus dikeluarkan ketika sampai nisab</li> <li>4. Zakat diperuntukkan kepada fakir dan miskin</li> <li>5. Sebab dalam berzakat karena beragama islam</li> <li>6. Tujuan dalam berzakat yaitu untuk membersihkan harta dan menjaga anak istri dari memakan harta yang kotor</li> <li>7. Zakat terbagi kepada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal seperti padi dan hewan ternak</li> <li>8. Zakat pertanian hukumnya wajib</li> </ol>
8	SR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat pertanian adalah harta</li> <li>2. Hukum zakat pertanian adalah wajib</li> <li>3. Tidak mengetahui syarat dalam mengeluarkan zakat pertanian</li> <li>4. Zakat diperuntukkan kepada fakir dan miskin</li> <li>5. Tujuan dalam melaksanakan zakat pertanian adalah untuk membersihkan harta</li> <li>6. Zakat terbagi kepada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta</li> <li>7. Zakat pertanian dilaksanakan sekali dalam 2 tahun</li> </ol>

## 2. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Praktek pelaksanaan zakat pertanian padi yang penulis temukan dengan mewawancarai 8 orang petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dapat penulis katakan bahwa dalam pelaksanaan zakat pertanian padi, para petani mamahami jika setiap hasil panen mencapai 50 *bangkiah* atau 33 karung atau 1.386 kg maka dikeluarkan 10%, jika hasil panen mencapai 100 *bangkiah* atau 66 karung atau 2.772 kg maka dikeluarkan 20%. Adapun para petani dalam mengeluarkan kadar zakat tergantung kepada masing-masing petani, sebagian petani ada yang mengeluarkan 5%, ada yang mengeluarkan 10%, ada yang mengeluarkan 15%, ada yang mengeluarkan 20% dan ada juga yang mengeluarkan 50%.

Berdasarkan temuan penulis ketika melakukan wawancara dengan para petani, maka dapat penulis katakana bahwa ketentuan *haul* yang dilakukan oleh para petani adalah 1 tahun.

Adapun wawancara penulis dengan ibuk SW, beliau mengatakan:

*“Amak manjadi petani ko alah 35 tahun lamonyo, amak babuek sawah sabanyak 5 tumpak jadi total panen nan barasiah amak dapek katiko panen yaitunyo 122 bangkiah atau 82 karuang atau 3.444 kg. Zakaik padi ko harus diakluaan apobilo sampai sanisab, Nisabnyo nan amak pernah karajoan yaitu 50 bangkiah kok dijadian ka karuang mako dapek hasianyo 34 karuang dikali bareknyo dalam sakaruang tu 42 KG, mako hasianyo 1344 KG. Jadi satiok panen amak 50 bangkiah atau 34 karuang amak mangaluaan sabanyak 5 bangkiah atau 3 karuang kok dijadian ka kilo sabanyak 126 KG. Amak mangaluaan zakaik padi ko tagantuang rancak atau indaknyo musim padi kadang lai rancak kadang indak, kalau lai rancak musim padi amak mangaluaan 7 bangkiah atau sabanyak 4 karuang atau sabanyak 168 KG, kok indak rancak musim padi amak mangaluaan sabanyak 5 bangkiah atau sabanyak 3 karuang atau 126 KG. Tapi salamo ko nan pernah ibuk karajoan tetap ibuk mangaluaan 5 bangkiah atau 3 karuang. Jadi kalaunyo amak Nisab nan amak pakai yaitunyo 50 bangkiah atau 34 karuang atau 1.428 kg. Jadi amak mangluaan zakaik ko per 50 bangkiah amak kaluaan 5 bangkiah. Jikok panen amak 122 bangkiah mako amak mangaluaan 10 bangkiah atau 6 karuang atau 252 kg”.*

Maksudnya adalah ibuk menjadi seorang petani sudah 35 tahun, jumlah sawah yang ibuk garap adalah sebanyak 5 buah. Dari 5 buah sawah tersebut ibuk memperoleh hasil bersih sebanyak 122 *bangkiah* atau 82 karung atau 3.444 kg gabah. Cara ibuk mengeluarkan zakat padi tergantung kepada kondisi tanaman padi, jika kondisi tanaman padi bagus maka setiap 50 *bangkiah* atau 34 karung maka ibuk keluarkan zakat sebesar 7 *bangkiah* atau 4 karung atau 168 kg. Jika kondisi tanaman tidak baik maka kadar zakat yang ibuk keluarkan dalam setiap 50 *bangkiah* atau 34 karung ibuk keluarkan 5 *bangkiah* atau 3 karung. Tetapi selama ini ibuk mengeluarkan 5 *bangkiah* atau 3 karung padi. Jadi selama ini *Nisab* yang ibuk gunakan yaitu 50 *bangkiah* atau 34 karung atau 1.428 kg. Jadi cara ibuk menghitung zakat adalah setiap hasil panen mencapai 50 *bangkiah* maka ibuk keluarkan 5 *bangkiah*, jadi jika panen ibuk sebanyak 122 *bangkiah* ibuk keluarkan 10 *bangkiah* atau 6 karung atau 252 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak EH, beliau mengatakan:

*“Apak menjadi seorang petani alah 26 tahun lamonyo. Apak babuek sawah salupaknyo, hasia panen nan barasiah apak dapek an 90 bangkiah atau 60 karuang atau 2.520 kg. Salamo apak mangaluaan zakaik Nisabnyo yaitu 40 bangkiah atau 24 karuang atau 1.008 kg. Caro apak mangaluannyo satiok kelipatan 40 bangkiah atau 24 karuang, apak kaluaan 15%. Kalau panen apak 90 bangkiah atau 60 karuang mako apak mangluaan 30%. Kalau awak kali-kalian 30% dari 90 bangkiah atau 60 karuang, mako dapek hasianyo 18 karuang atau 756 kg. jadi sagitu lah kiro-kiro apak mangaluaan zakaik”.*

Maksudnya adalah bapak menjadi seorang petani sudah 26 tahun. Adapun sawah yang bapak garap hanya satu buah dengan hasil panen bersih sebanyak 90 *bangkiah* atau 60 karung atau 2520 kg gabah. *Nisab* yang bapak gunakan adalah 40 *bangkiah* atau 24 karung atau 1.008 kg gabah. Cara bapak menghitungnya setiap panen mencapai 40 *bangkiah* maka bapak keluarkan 15%, maka apabila hasil panen bapak sebanyak 90 *bangkiah*, maka bapak mengeluarkan 30%. Maka 30% dari 90 *bangkiah* maka dapat hasilnya sebanyak 27 *bangkiah* atau sebanyak 18 karung atau sebanyak 756 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak ZF, beliau mengatakan:

*”Uwan kasawah ko alah 28 tahun, wan babuek 6 tumpak sawah di tumpak portamo nan barasiah wan dapek 10 bangkiah, ditumpak nan kaduo 10 bangkiah, ditumpak nan katigo 30 bangkiah, ditumpak nan kaampek 30 bangkiah, ditumpak nan ko 10 bangkiah tu nan tarakhir*

*ditumpak nan kaanam 10 bangkiah. Jadi totalnyo 100 bangkiah atau 66 karuang atau 2.772 kg gabah dalam sakali panen. Nan salamo ko Nisab nan wan pakai yaitu 40 bangkiah wan kaluaan 10%. Jadi caro wan maituangnyo dalam satiok panen mancapai 40 bangkiah kaluaan 10%, jadi kok panen wan 100 bangkiah wan mangaluaan zakaik sabanyak 20%. Kok kito kali-kalian 100 bangkiah atau 66 karuang dikaluaan sabanyak 20% mako dapek hasianyo 20 bangkiah atau 13 karuang atau 546 kg gabah”.*

Maksudnya adalah bapak sudah 28 tahun menjadi seorang petani, jumlah keseluruhan sawah yang bapak garap adalah sebanyak 6 bagian. Pada sawah bagian pertama bapak memperoleh hasil bersih sebanyak 10 *bangkiah*, dibagian yang kedua bapak mendapatkan sebanyak 10 *bangkiah*, dibagian yang ketiga bapak mendapatkan 30 *bangkiah*, di bagian yang keempat bapak mendapatkan 30 *bangkiah*, di bagian yang kelima bapak mendapatkan 10 *bangkiah* dan dibagian yang keenam bapak mendapatkan 10 *bangkiah*. Jadi total dalam satu kali panen bapak mendapatkan 10 *bangkiah* atau 66 karung atau 2.772 kg gabah. Adapun nishab padi yang bapak gunakan selama ini adalah 40 *bangkiah* atau setara dengan 26 karung atau 1.092 kg. Cara bapak mengeluarkan zakat adalah setiap 40 *bangkiah* bapak mengeluarkan 10%. Jika jumlah panen yang bapak dapatkan yakni 100 *bangkiah* maka bapak mengeluarkan zakat sebanyak 20%. Maka 20% dari 100 *bangkiah* maka bapak mengeluarkan zakat sebanyak 20 *bangkiah* atau 13 karung atau 546 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak RD, beliau mengatakan:

*“Uwan batani ko alah salamo 47 tahun. Uwan babuek cuman salupaknyo tapi lai sampai saNisab. Jumlah panen nan wan dapek barasiah sabnyak 85 bangkiah atau 53 karuang atau 2.226 kg. Nisab nan wan pakai salamo ko yaitu 50 bangkiah atau 33 karuang atau 1.386 kg. caro wan mangaluaannyo dalam 85 bangkiah wan kaluaan 15%. Mako dapek hasianyo sabanyak 13 bangkiah atau 8 karuang atau 336 kg gabah, itu baru sakali panen. Nan taralah wan mangaluaan 2 kali dalam satahun. Jadi ditambahan sajo lah kalau sakali panen wan mangaluaan zakaik sabanyak 13 bangkiah mako dalam satahun wan mangaluaan sabnyak 26 bangkiah atau 16 karung atau 672 kg gabah”.*

Maksudnya adalah bapak menjadi seorang petani sudah mencapai 47 tahun. Bapak menggarap hanya 1 bagian sawah dengan jumlah panen mencapai 85 *bangkiah* atau 53 karung atau 2.226 kg gabah. Adapun nishab yang bapak gunakan selama ini sebanyak 50 *bangkiah* atau 33 karung atau 1.386 kg gabah. Agar tidak memberatkan jika dikeluarkan satu kali dalam setahun, maka bapak setiap panen

mengeluarkan zakat. Adapun kadar zakat yang bapak gunakan yakni 15% dari total panen. Jika hasil panen yang bapak dapatkan sebanyak 85 *bangkiah* dikeluarkan 15% maka jumlah zakat yang bapak keluarkan adalah 13 *bangkiah* atau 8 karung atau 336 kg gabah. Jika dijadikan satu kali setahun maka dilipat gandakan menjadi 26 *bangkiah* atau 16 karung atau 672 kg gabah. Jadi kesimpulannya bapak mengeluarkan zakat padi dalam satu tahun sebanyak 26 *bangkiah* atau 16 karung atau 672 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak RD, beliau mengatakan:

*“Uda menjadi batani ko baru 4 tahun, uda babuek sabanyak juo mah kalau ndak salah ado 4 tumpak uda babuek. Ditumpak nan portamo sajo nan barasiah uda tarimo sabanyak 40 karuang, diympak nan kaduo 33 karuang, nan katigo 26 karuang tu nan kaampek 28 karuang, jadi totalnyo 127 karuang atau 5.334 kg gabah. Nisab nan uda pakai satiok panen padi mencapai Nisab 50 bangkiah atau 33 karuang kaluaan 10%. Jadi karano panen mancapai 127 karuang mako uda mangaluaan 30% zakat. Jadi dari total panen sabanyak 127 karuang dikaluaan 30% mako dapek hasianyo sabanyak 38 karuang atau 57 bangkiah atau 1.596 kg gabah. Itulah kiro-kiro banyak zakaik nan uda kaluaan dalam sakali panen”.*

Maksudnya adalah bapak menjadi seorang petani sudah sekitar 4 tahun, dengan total hasil panen sebanyak 127 karung padi atau sebanyak 5.334 kg gabah. Adapun *Nisab* yang bapak gunakan apabila hasil panen mencapai 50 *bangkiah* atau 33 karung maka harus dikeluarkan sebanyak 10%, jadi berhubung jumlah panen bapak mencapai 127 karung maka bapak mengeluarkan zakat sebanyak 30%. Cara menghitungnya yakni dai total panen sebanyak 127 dikeluarkan 30% maka hasilnya sebanyak 57 *bangkiah* atau 38 karung atau 1.596 kg gabah. Jadi dalam satu kali panen bapak mengeluarkan zakat sebanyak 57 *bangkiah* atau 38 karung atau 1.596 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibuk AS, beliau mengatakan:

*“Kurang labiah alah ado 40 tahun enek kasawah, enek ndak pernah mengaluaan zakaik padi do, jadi enek ndak tau bara saNisab nyo bara parsen nan harus dikaluaan, sebab enek salamo ko kalau babuek alun ado mangaluaan zakaik padi lai. Kiro-kiro enek babuek 3 tumpak, katiko panen enek mandapekan 60 bangkiah atau 40 karuang atau 1.680 kg”.*

Maksudnya adalah selama 40 tahun ibuk menjadi seorang petani belum pernah ibuk mengeluarkan zakat padi, karena ibuk tidak mengetahui bahwa padi wajib juga untuk dikeluarkan zakatnya. Jumlah hasil panen yang ibuk dapatkan totalnya sebanyak 60 *bangkiah* atau 40 karung atau 1.680 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak BK, beliau mengatakan:

*“Kalau apak kasawah ko alah lamo sakitaran 35 tahun, apak babuek satumpaknyo, katiko apak panen nan barasiah dapek dek apak sabanyak 15 bangkiah, 10 karuang, zakaik padi ko nan taralah tetap apak kaluaan karano itu kewajiban, Nisab nan apak pakai sabnyak 50 bangkiah atau 33 karuang. Karano panen apak indak sampai Nisab kadar zakatnyo nan apak kaluaan sabnyak 3%. Caro mahituangnyo total panen dikaluaan 3%. Jadi jumlah zakat yang bapak keluarkan adalah 1 bangkiah 14 kg”.*

Maksudnya adalah bapak menjadi seorang petani kurang lebih 35 tahun, bapak cuman menggarap satu bagian sawah saja. Dengan total panen sebanyak 15 *bangkiah* atau 10 karung atau 420 kg gabah. *Nisab* zakat yang bapak gunakan selama ini yaitu 50 *bangkiah* atau 33 karung dengan kadar zakat sebesar 3%. Dikarenakan hasil panen bapak tidak mencapai *Nisab* maka bapak menurunkan kadar zakat yang awalnya 10% menjadi 3%. Maka dari total panen yakni sebanyak 15 *bangkiah* atau 10 karung maka bapak mengeluarkan zakat sebanyak 1 *bangkiah* atau sebanyak 14 kg gabah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak SR, beliau mengatakan:

*”Apak alah 25 tahun lamonyo kasawah, apak sabanyak juo mah babuek, kalau dihituang-hituang ado sabnyak 7 tumpak. Total hasia nan apak dapek sabanyak 139,5 bangkiah. Nan taralah lai ado mak kaluaan zakaik padi sabanyak 40% dalam 2 tahun sakali. Kalau dikalikan 139,5 bangkiah atau 93 karuang (total panen) amak kaluaan 40% jadi hasianyo 54 bangkiah atau 37 karung atau 1.554 kg padi”.*

Maksudnya adalah bapak menjadi seorang petani sudah sekitar 25 tahun, bapak menggarap sawah sebanyak 7 bagian. Adapun total bersih yang bapak dapatkan ketika panen adalah 139,5 *bangkiah* atau 93 karung. Setiap 1 kali 2 tahun bapak mengeluarkan zakat padi sebanyak 40% dari total panen. Jadi jika dikalkulasikan apabila bapak memperoleh hasil tadi sebanyak 139,5 *bangkiah* dan bapak keluarkan sebanyak 40% maka hasilnya adalah 54 *bangkiah* atau 37 karung atau 1.554 kg gabah.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 8 orang petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung tentang pelaksanaan zakat pertanian padi, bahwa:

- a. Para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung dalam pelaksanaan zakat pertanian padi, mereka menggunakan kadar nishab ketika melaksanakan zakat yakni 50 *bangkiah* atau 33 karung. Jika dikalkulasikan kepada kilogram maka nishab yang mereka gunakan adalah 1.386 kg, dan ketentuan *nisab* ini akan berubah jika hasil panen melebihi dari 50 *bangkiah*, yang mana menurut hemat penulis nishab yang digunakan oleh para petani lebih besar daripada ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at islam.
- b. Dalam temuan tersebut penulis juga menemukan bahwa kadar zakat yang digunakan oleh para petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung ketika mereka melaksanakan zakat pertanian padi, mereka mengeluarkan kadar zakat yang beragam, sebagaimana petani mengeluarkan zakat sebesar 3%, ada petani yang mengeluarkan zakat sebesar 5%, sebagaimana petani ada yang mengeluarkan sebanyak 10%, ada petani yang mengeluarkan zakat sebesar 15%, ada petani yang mengeluarkan 20% dan ada petani yang mengeluarkan zakat sebesar 40%.
- c. Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi yang dilakukan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung tentang cara menghitung zakat yang mereka lakukan, dapat penulis katakan bahwa sebagian petani ketika hasil belum memahami bagaimana cara menghitung jumlah zakat yang akan dikeluarkan, karena dalam praktek yang selama ini mereka lakukan ketika hasil panen mencapai 50 *bangkiah* atau 33 karung atau 1.386 maka dikeluarkan berdasarkan kadar zakat yang mereka gunakan, dan apabila hasil pertanian 2 kali lipat atau sebanyak 100 *bangkiah* atau 66 karung maka mereka mengeluarkan kadar zakat 2 kali lipat juga. Sebagai contoh apabila hasil pertanian mencapai 50 *bangkiah* atau 33 karung atau 1.386 kg maka

mereka mengeluarkan 10%, berbeda hitungan ketika hasil panen mencapai 100 *bangkiah* atau 66 karung atau 2.772 maka mereka mengeluarkan 20%.

- d. Dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung tentang pelaksanaan zakat pertanian padi, mereka mengeluarkan zakat 1 kali dalam setahun atau *haul* yang mereka gunakan adalah 1 tahun.
- e. Dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung, cenderung memberikan zakat tersebut kepada kerabat mereka, yang secara status ekonominya sudah bagus (kaya).

Disisi lain, penulis juga menjadikan data diatas dalam bentuk tabel tentang pelaksanaan zakat pertanian padi yang dilaksanakan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bunga tanjuang sebagai berikut:

no	nama	Status Tanah	Keterangan
1	SW	Milik pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 122 <i>bangkiah</i> atau 82 karung atau 3.444 Kg gabah.</li> <li>2. Nisab yang digunakan yaitu 50 <i>bangkiah</i> atau 34 karung atau 1.344 kg gabah.</li> <li>3. Cara menghitung besaran zakat padi yaitu setiap hasil panen mencapai 50 <i>bangkiah</i> maka dikeluarkan 5 <i>bangkiah</i> atau 3 karung atau 126 kg gabah</li> <li>4. Haul satu tahun</li> <li>5. Kadar zakat yang dikeluarkan apabila panen bagus maka kadar zakatnya 7% dan apabila panen kurang bagus maka besaran zakat 5%</li> <li>6. Total zakat yang pernah dikeluarkan yaitu 10% dari total panen</li> <li>7. Jumlah zakat yang dikeluarkan 10 <i>bangkiah</i> atau</li> </ol>

			6 karung atau 252 kg gabah
2	EH	Bagi hasil/penyewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 90 bangkiah atau 60 karung atau 2.520 kg gabah</li> <li>2. Nisab yang digunakan 40 bangkiah atau 24 karung atau 1008 kg gabah</li> <li>3. Haul satu tahun</li> <li>4. Kadar zakat 15%</li> <li>5. Cara menghitungnya setiap panen padi mencapai 40 bangkiah maka dikeluarkan 15%</li> <li>6. Jumlah kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 30%</li> <li>7. Total zakat 90 bangkiah atau 60 karung atau 756 kg gabah</li> </ol>
3	ZF	Bagi hasil/penyewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 100 bangkiah atau 66 karung atau 2772 kg gabah</li> <li>2. Nisab 40 bangkiah</li> <li>3. Kadar zakat 10%</li> <li>4. Haul satu tahun</li> <li>5. Cara menghitung setiap hasil panen mencapai 40 bangkiah maka dikeluarkan 100%</li> <li>6. Total kadar zakat 20%</li> <li>7. Jumlah zakat yang dikeluarkan 20% dari 100 bangkiah yaitu 20 bangkiah atau 546 kg gabah</li> </ol>
4	RS	Milik pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah panen 85 bangkiah atau 53 karung atau 2226 kg gabah</li> <li>2. Nisab yang digunakan 50 bangkiah atau 33 karung atau 1386 kg gabah</li> <li>3. Kadar zakat yang dikeluarkan 15%</li> <li>4. Haul yang digunakan dikeluarkan setiap panen</li> <li>5. Total kadar zakat yang dikeluarkan ketika sekali</li> </ol>

			<p>panen 30%</p> <p>6. Jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 26 bangkiah atau 16 karung atau 672 kg gabah</p>
5	RD	Milik pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 127 karung atau 5334 kg gabah</li> <li>2. Nisab 50 bangkiah atau 33 karung atau 1386 kg gabah</li> <li>3. Kadar zakat 15%</li> <li>4. Haul satu kali setahun</li> <li>5. Cara hitungan setiap 50 bangkiah dikeluarkan 15%</li> <li>6. Total kadar zakat 30%</li> <li>7. Jumlah zakat yang dikeluarkan 56 bangkiah atau 38 karung atau 1596 kg gabah</li> </ol>
6	AS	Milik pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 60 bangkiah atau 40 karung atau 1680 kg gabah</li> <li>2. Tidak mengeluarkan zakat pertanian padi</li> </ol>
7	BK	Bagi hasil/penyewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 15 bangkiah atau 10 karung atau 420 kg gabah</li> <li>2. Nisab 50 bangkiah atau 33 karung atau 1386 kg gabah</li> <li>3. Kadar zakat 3% karena tidak sampai nisab</li> <li>4. Haul satu tahun</li> <li>5. Jumlah zakat yang dikeluarkan 1 bangkiah atau 14 kg gabah</li> </ol>
8	SR	Bagi hasil/penyewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total panen 139,5 bangkiah atau 93 karung atau 3906 kg gabah</li> <li>2. Haul 1 kali dalam 2 tahun atau 2 tahun</li> <li>3. Nisab 50 bangkiah</li> <li>4. Kadar zakat 20%</li> <li>5. Cara hitungan setiap panen mencapai 50 bangkiah dikeluarkan 20%</li> <li>6. Jumlah kadar zakat 40%</li> </ol>

			7. Jumlah zakat yang dikeluarkan 54 bangkiah atau 37 karung atau 1554 kg gabah
--	--	--	--

### 3. Tantangan yang Dihadapi oleh Masyarakat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Dalam Melaksanakan Zakat Pertanian Padi.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan 8 orang petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dapat penulis katakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh beberapa petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi sebagai berikut: sebaigian petani mengatakan tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga zakat sehingga kurang pemahaman masyarakat tentang ketentuan-ketentuan zakat, tantangan yang lainnya bahwa para petani dalam melaksanakan zakat pertanian terkendala kepada biaya operasional yang tinggi ketika pengolahan lahan dan disisi lain berdasarkan temuan yang ada kendala lainnya yang dihadapi oleh para petani yaitu pemilik lahan membebankan zakat yang seharusnya dia keluarkan kepada penyewa lahan.

Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan ibuk SW, beliau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh beliau dalam melaksanakan zakat meliputi keadaan ekonomi atau berhutang, praktek pelaksanaan zakat, dan biaya operasional:

*“Kalau dek amak tantangan dalam bazakaik ko nan jaleh bana ilmu nan amak punyo tentang zakaik ko indak ado, salamo ko indak ado penyuluh agama nan manyampaikan materi tentang zakaik ko, dek karano indak ado jadi salamo ko amak bazakaik menuruik nan alah dikarajoan urang se gitu. Tantangan nan lainyo yaitu amak dalam keadaan banyak hutang tu tambah Nisab zakaik padi ko berdasarkan nan biaso dikarajoan urang-urang, kadar zakaik baitu pulo kadang-tagantuang petani surang-surang ado nan labiah dari 10% ado nan kurang 10%, upah kalau disiko agak gadang pulo jadi nan amak tarimo barasiah satangah dari hasia panen biaya operasional ko masuk pupuaknyo jo racunyo tu tambah kadang musim padi kanai tikuih jadi hasia panen indak banyak atau manurun tambah lo sawah mak ko baduo lo samo saudara amak nan sakali lai legaran amak nan sakali indak, zakaik nyo amak lo nan disuruah e mambayia ”.*

Maksud nya adalah tantangan yang ibuk hadapi dalam menjalankan atau melaksanakan zakat pertanian adalah yang pertama, minimnya ilmu pengetahuan yang ibuk miliki tentang zakat serta selama ini tidak ada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama tentang zakat pertanian, karena tidak adanya penyuluhan terhadap zakat jadi ibuk melaksanakan zakat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua ibuk dalam keadaan berhutang. Yang ketiga, Ibuk kurang mengetahui secara jelas bagaimana praktek pelaksanaan zakat mulai dari cara menghitungnya, berapa ketentuan wajib untuk diharuskan mengeluarkan zakat, berapa persen yang harus dikeluarkan dan setiap kapan zakat pertanian padi ini harus dikeluarkan karena selama ini ibuk ilmu tentang zakat ini hanya berdasarkan perkataan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh banyak orang. Yang keempat yaitu biaya operasional padi juga terbilang tinggi, mulai dari upah, pupuk dan pestida untuk perawatan padi, apakah biaya tersebut harus dikeluarkan dahulu sebelum mengeluarkan zakat atau tidak dikeluarkan. Itulah beberapa tantangan yang ibuk hadapi ketika melaksanakan zakat dan sawah yang ibuk garap bukanlah milik penuh ibuk namun berdua dengan saudara ibuk dan zakat yang menjadi kewajibannya dikeluarkan berdua.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak EH, beliau mengutarakan tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan zakat yaitu minimnya ilmu pengetahuan tentang praktek pelaksanaan zakat padi dikarenakan tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga zakat, biaya operasional zakat, keadaan ekonomi keluarga dan orang-orang yang berhak menerima zakat:

*“Kalau dek apak tantangan nan apak hadoi katiko bazakaik ko, nan jaleh nan portamo caro praktek nyo koha karano satahu apak nan zakaik ko salamo ko urang bazakaik karano banyak urang mangarajoan sajonyo bara diurang saitu lo di awak dalam artian ndak ado ilmu tentang zakaik ko dek apak lantaran ndak adonyo penyuluh agama melakukan sosialisasi tentang zakat. Nan kaduonyo upah masuk didalamnyo amperanyo, pupuaknyo, racunnyo, upah tanamnyo, upah manambaknyo apokah dikaluaan itu dahulu atau indak? Nan taralah apak ndak ado kaluaan dari hasia panen do pak masuk an sajo sadonyo, Jadi nan salamo ko indak ado ilimu tentang itu nan pernah apak danga do. Nan katigonyo kebutuhan keluarga yang dirasa paralu dan mandasak untuak didahuluan. Nan ka ampek siapa urang-urang nan berhak manarimo zakaik ko sia, nan apak tahu urang-urang nan manarimo zakaik ko diutamakan keluarga kito dahulu jadi disinan kebimbangan apak dalam melaksanakan zakat”.*

Maksudnya adalah menurut bapak pribadi tantangan bapak dalam melaksanakan zakat pertanian padi, yang pertama yaitu minimya ilmu tentang praktek zakat dikarenakan tidak adanya penyuluhan tentang zakat yang dilakukan oleh penyuluh agama. Yang kedua yaitu kejelasan tentang operasional padi karena selama ini bapak tidak mengeluarkan biaya operasional padi dari total keseluruhan hasil panen. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi yang harus didahulukan dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak ZF, beliau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan zakat adalah tidak ada penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan kejelasan tentang biaya operasional padi:

*“Iko menurut uwan yo, tantangan nan wan hadok I katiko bazakaik ko nan jaleh bana ilmu tentang zakaik ko ha, uwan bazakaik salamo ko mancaliak urang-urang se nyo, saituu urang saituu lo di awak salamo ko ndak ado tadanga dek uwan penyuluh agama menyampaian materi tentang zakaik ko do. Nan kaduonyo sia-sia se urang nan ka awak agiah zakaik karano salamo ko kadang-kadang wan bazakaik ka keluarga terdekat uwan se nyo padahal banyak urang-urang nan labiah banzaik dari itu, karano nan wan danga keluarga dahuluan baitu kecek urang. Nan katigo upah ko apokah masuk ka dalam harato atau dikaluaan itu dahulu baru dikaluaan zakaik nan salamo ko wan karajoan ndak ado wan kaluaan do wan gabuangan se nyo, iko nan ndak tau uwan nah tu ciek lai wan manyadui sawah urang lo nyo indak punyo wan lo do tu nyo sruah lo wan mangaluaan zakaiknyo dari jatah nan untuak uwan”.*

Maksudnya adalah tantangan yang bapak hadapi ketika melaksanakan zakat adalah yang pertama adalah minimya ilmu tentang zakat dikarenakan tidak adanya penyampaian materi tentang pelaksanaan zakat padi yang dilakukan oleh penyuluh agama. Yang kedua yaitu ilmu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan yang ketiga yaitu kejelasan tentang biaya operasional padi karena yang selama ini bapak tidak mengeluarkan biaya operasional padi dan sawah yang bapak garap bukanlah milik pribadi namun menyewa sawah orang lain dan pemilik lahan juga membebankan zakatnya kepada bapak yang diambil dari bagian bapak.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak RS, beliau mengatakan:

*”Nan wan rasoan atau tantangan katiko malaksanakan zakaik duo sajonyo, nan portamo baa nan sabanyo pelaksanaan zakaik menurut ketentuan-ketuan hukum islam nan kaduo baa ketentuan-ketentuan terkait biaya operasional padi ko karano nan salamo ko ndak pernah wan kaluaan biaya operasional ko do tu tambah lo wan manyaduo i sawah urang lo nyo sudah tu zakaik urang nan punyo ko disuruahnyo lo uwan mangaluaan”.*

Maksudnya adalah tantangan yang bapak hadapi ketika melaksanakan zakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum islam tentang praktek pelaksanaan zakat dan kejelasan tentang biaya operasional padi karena selama bapak mengeluarkan zakat, biaya operasional tidak pernah bapak keluarkan dari total hasil panen dan sawah yang bapak garap merupakan sawah milik orang lain dan pemilik lahan membebankan zakatnya kepada bapak.

Kemudian wawancara penulis dengan bapak RD, beliau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan zakat adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama ataupun lembaga zakat tentang ilmu pengetahuan mengenai praktek pelaksanaan zakat dan kejelasan tentang biaya operasional:

*”Tantangan nan uda rosoan katiko bazakaik ko nan jaleh bana ilmu tentang zakaik ko minim bana karano nan salmo ko uda bazakaik maikuik-ikuik urang se nyo nan kaduonyo uda ndak ngarati tentang biaya operasional padi ko nah sebab nan salamo ko uda ndak ado mangaluaan biaya operasional dari total hasia panen”.*

Maksudnya adalah tantangan bapak hadapi ketika melaksanakan zakat adalah praktek pelaksanaan zakat meliputi kadar zakat, *Nisab* zakat dan *Haul* zakat. Tantangan lainnya adalah kejelasan tentang biaya operasional padi karena selama ini bapak tidak mengeluarkan biaya operasional padi dari total hasil panen.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibuk AS, beliau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan zakat meliputi tidak adanya penyuluhan agama:

*”Enek iyo salamo ko indak bazakaik karano enek maraso kalau upah dari padi ko alah tamasuak ka zakaik. Nan jale bana ilmu tentang zakaik ko nan indak enek pahami”.*

Maksud nya adalah tantangan yang ibuk hadapi ketika melaksanakan zakat adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang zakat karena selama ini pemahaman ibuk tentang zakat, bahwa upah yang kita berikan kepada para pekerja sudah menjadi zakat.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak BK, beliau mengatakan tantangan yang dihadapi ketika beliau melaksanakan zakat adalah tidak adanya ilmu sosialisasi yang dilakukan oleh pemuka agama atau lembaga zakat tentang zakat dan biaya operasional panen.

*“Dek apak tantangan dari apak katiko bazakaik ko nan jaleh tanggungan apak banyak, ilmu tentang zakaik ko apak kurang paham pulo karano apak ndak tau namonyo apak maikuik-ikuik urang sajo pulonyo, tantangan nan lain nan apak rasoan biaya operasional ko ndak ado apak kaluaan dari hasia panen do tu ditambah lo kalau sawah nan pak jadian ko manyaduo sawah urang lain lo nyo”.*

Maksudnya adalah adapun tantangan yang bapak hadapi ketika melaksanakan zakat adalah disamping bapak memiliki banyak tanggungan keluarga bapak juga harus mengeluarkan zakat dengan hasil panen yang tidak seberapa, tantangan yang kedua yaitu minimnya ilmu pengetahuan yang bapak dapatkan tentang pelaksanaan zakat dan tantangan lainnya yaitu biaya operasional padi karena selama ini bapak tidak mengeluarkan biaya operasional padi sebelum mengeluarkan zakat dan sawah yang bapak garap adalah sawah yang disewa dari pihak lain.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan bapak SR, beliau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan zakat adalah tidak adanya penyampaian materi tentang zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat tentang zakat dan biaya operasional padi.

*“Ko nan mak rasoan katiko wakatu bazakaik yo kan, ilmu tentang zakaik ko bana kan nah nan kurang di mak, tu tantangan nan lain upah ko nan salamo ko ndak ado mak kaluaan do, tu tambah lo sawah nan mak buek indak punyo mak lo do, zakaik urang ko nyo bebankan lo ka amak”.*

Maksudnya adalah tantangan yang bapak rasakan ketika melaksanakan zakat adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang zakat dan biaya operasional padi karena selama ini bapak tidak mengeluarkan biaya operasional padi sebelum melaksanakan zakat dan sawah yang bapak garap bukan milik bapak sendiri namun menyewa sawah orang lain yang mana pemilik lahan membebaskan zakatnya kepada bapak.

Tantangan yang di hadapi oleh masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar mengenai pelaksanaan zakat pertanian padi, dalam temuan yang penulis dapatkan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan para petani sebagai berikut:

- a. Minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tentang pelaksanaan zakat pertanian padi, dikarenakan tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama tentang zakat pertanian padi. Sehingga para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi berdasarkan *role model* yaitu para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi berlandaskan atau merujuk kepada kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat.
- b. Adapun lahan yang dimiliki oleh para petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar bukanlah lahan milik sendiri namun merupakan lahan orang lain lain yang kemudian digarap. Sebagian petani dibebankan oleh pemilik lahan untuk menuaikan zakatnya.
- c. Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, para petani tidak mengeluarkan biaya operasional sebelum mereka mengeluarkan zakat pertanian padi, adapun biaya operasional yang dimaksud adalah berupa pupuk, perawatan dari hama (racun) dan upah pekerja ketika mananam padi atau ketika panen.

Maka dalam hal ini penulis juga merangkum dalam bentuk table mengenai tantangan yang dihadapi oleh para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi:

No	Nama	keterangan
1	SW	1. Minimnya pengetahuan dikarenakan tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga zakat 2. Biaya operasional pengolahan lahan yang tinggi
2	EH	1. Minimnya pengetahuan dikarenakan tidak adanya penyuluhan dari lembaga zakat 2. Tingginya biaya operasional dalam pengolahan lahan
3	ZF	1. Tidak adanya penyuluhan tentang ilmu zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat 2. Tingginya biaya operasional dalam pengelolaan lahan pertanian 3. Beban zakat yang diberikan oleh pemilik lahan kepada penyewa lahan
4	RS	1. Tidak adanya penyuluhan 2. Biaya operasional yang tinggi
5	RD	1. Tidak adanya penyuluhan tentang ilmu zakat 2. Biaya operasional yang tinggi dalam pengelolaan lahan
6	AS	1. Tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama
7	BK	1. Tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga zakat sehingga pemahaman petani kurang tentang zakat 2. Biaya operasional pengolahan lahan tinggi
8	SR	1. Kurangnya perhatian lembaga zakat dalam melaksanakan sosialisasi tentang zakat pertanian 2. Biaya operasional pengolahan lahan tinggi 3. Beban yang diberikan oleh pemilik lahan untuk melaksanakan zakatna kepada pengelola lahan.

#### **4. Peranan Hukum Keluarga dalam Memberikan Motivasi Kepada Para Petani Untuk Melaksanakan Zakat Pertanian Padi.**

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan 8 orang petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, maka dalam wawancara tersebut sebagian petani ketika tidak mengeluarkan zakat cenderung ekonomi keluarga berantakan

seperti terlilit hutang, kondisi psikologi anak yang dominan mengarah kepada perilaku tidak baik dan harmonisasi hubungan keluarga sering terjadi pertengkaran. Berbeda dengan para petani yang rutin melaksanakan zakat, ekonomi keluarganya cenderung lebih baik, psikologi anaknya baik dan kondisi keluarga yang harmonis

Sama halnya wawancara yang telah penulis lakukan dengan ibu SW beliau mengatakan bahwa:

*“salamo amak indak mangaluaan zakaik ko nan jaleh bana kondisi keluarga amak dahulunyo katiko indak bazakaik acok bacakak jo laki amak tu wakatu indak bazakaik amak banyak bautang rasonyo pitih kop ayah bana mencari e, pulang padi nan pitihnyo ko indak tau se kama painyo. Nan jaleh bana sasudah amak mulai mangarajoan zakaik padi ko, kondisi keluarga amak alah mulai elok lah agak kurang bacakak dan anak amak pun pribadi nyo alah mulai rancak kini*

Maksudnya adalah selama ibu tidak melaksanakan zakat kondisi ekonomi keluarga ibu tidak menentu, hutang ibu banyak, namun setelah ibu mengeluarkan zakat kondisi keluarga ibu sudah mulai membaik sudah tidak terjadi lagi pertengkaran, kondisi psikologi anak sudah mulai bagus dan yang terpenting ekonomi keluarga ibu sudah mulai baik dan sekarang Alhamdulillah hutang ibu sudah satu persatu sudah mulai lunas.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak EH beliau mengatakan:

*“ salamo apak indak bazakaik nan jaleh bana wakatu itu hutang apak banyak, apak acok bacakak jo bini apak, dan mungkin juo iko sababnyo anak apak psikologinyo kanai”*

Maksudnya adalah selama bapak tidak melaksanakan zakat pertanian ekonomi keluarga bapak sampai sekarang masih terlilit hutang, sering terjadi pertengkaran suami dan istri dan waktu bapak tidak berzakat mempengaruhi psikologi salah satu anak bapak, dimana ketika awal-awal bapak melaksanakan zakat salah satu psikologi anak pertama bapak bagus namun ketika bapak tidak melaksanakan zakat salah satu anak bapak psikologinya terganggu.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak ZF, beliau mengatakan:

*“katiko uwan indak bazakaik ekonomi uwan sampai kini masih banyak hutang juo baru dan bini uwan belakangan ko acok sakik pokoknyo indak sehat se lah”*

Maksudnya adalah ketika bapak tidak mengeluarkan zakat sampai saat ini ekonomi keluarga bapak masih terlilit kepada hutang walaupun dengan jumlah panen yang banyak namun masih merasa kurang dan tidak mencukupi dan kondisi kesehatan keluarga yang cenderung sering mengalami sakit

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak RS, beliau mengatakan:

*“Salamo uwan uwan indak bazakaik keluarga uwan acokbacakak dan sampai-sampai wakatu itu uwan bacarai jo bini uwan nan lamo dan ado lo wakatu itu salah satu anak uwan psikologinyo terganggu, babedo jo kini Alhamdulillah ekonomi uwan alah mulai elok, uwan jo bini uwan nan kini Alhamdulillah lai akur”.*

Maksudnya adalah selama bapak tidak melaksanakan zakat kondisi keluarga bapak sering terjadi pertengkaran dan ketika itu sempat terjadi perceraian dan salah satu psikologi anak bapak juga terganggu. Namun sekarang alhamdulillah, ketika bapak mengeluarkan zakat kondisi keluarga bapak sudah mulai harmonis.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak RD, beliau mengatakan bahwa:

*“katiko uda indak bazakaik ekonomi uda anjlob bana katiko itu panen kurang acok kanai mancik pokok e katiko itu iyo jatuh bana ekonomi da tambah lo bini uda katiko itu acok saki-sakik masuk rumah sakik kalua rumah sakik. Namun Alhamdulillah katiko uda alah agak mulai bazakaik ekonomi uda alah mulai rancak dan bini uda alah indak ado sakik-sakik sampai kini do”.*

Maksudnya adalah ketika bapak tidak melaksanakan zakat keadaan ekonomi bapak rusak, dan ketika bapak tidak melaksanakan zakat istri bapak juga sering keluar masuk rumah sakit dan Alhamdulillah ketika bapak mulai melaksanakan zakat kondisi ekonomi keluarga bapak sudah mulai membaik dan keadaan istri bapak juga sudah sembuh.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibuk AS, beliau mengatakan:

*“ selama ibuk tidak melaksanakan zakat keluarga ibuk tidak ada yang harmonis, ibuk sudah 3 kali bercerai dengan mantan suami ibuk dan hubungan ibuk dengan saudara ibuk pun sampai sekarang indak bakaelokkan”*

Maksudnya adalah selama ibuk tidak melaksanakan zakat kondisi keluarga ibuk tidak baik, sampai sekarang ibuk sudah 3 kali bercerai dengan mantan suami ibuk dan hubungan ibuk dengan saudara-saudara ibuk saat ini tidak baik dan sering terjadi pertengkaran.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak sirau, beliau mengatakan bahwan:

*“salamo mak indak bazakaik ya, nan pitih ko kurang a taruih ndak pernah cukuik do, amak acok batangka jo bini mak pernah amak bacarai dulu mah jo bini mak, alah 3 bini amak sampai kini, anak amak ndak ado nan elok do mada sado nyo”*.

Maksudnya adalah selama bapak tidak melaksanakan zakat kondisi ekonomi keluarga bapak terus merasa kurang dan selalu merasa tidak cukup, dan waktu bapak tidak melaksanakan zakat bapak sudah 3 kali bercerai sampai saat ini dan kondisi psikologi anak bapak kebanyakan adalah nakal.

Dalam hal ini agar mendapatkan peranan hukum keluarga dalam meningkatkan motivasi petani dalam melaksanakan zakat, maka penulis juga mewawancarai beberapa petani yang selalu melaksanakan zakat, dimana para petani tersebut berdasarkan fakta yang penulis dapatkan keluarganya cenderung damai dan harmonis serta kondisi ekonomi keluarga mereka baik dan yang terpenting kondisi psikologi anaknya baik.

Seperti wawancara enulis dengan ibuk SA, beliau mengatakan:

*“Salamo etek bazakaik ya, Alhamdulillah ekonomi etek aman-aman se nyo, indak pernah etek bacakak jo laki etek do dan anak-anak etek utak e cadiak-cadiak sadoyo 5 anak etek sarjana sadoyo”*.

Maksudnya adalah selama ibuk terus mengeluarkan zakat Alhamdulillah kondisi ekonomi keluarga ibuk baik dengan penghasilan yang sedang ekonomi keluarga ibuk tidak pernah merasa kekurangan, tidak pernah terjadi pertengkaran antara ibuk dengan suami ibu dan psikologi serta kecerdasan anak ibuk semuanya baik dari 5 anak ibuk semuanya sarjana.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak HJ, beliau mengatakan:

*“salamo ko indak pernah pak indak mangaluan zakaik do, zakaik ko wajib ko, Alhamdulillah ekonomi apak kini alah labiah dari cukuik dari hasia sawah apak bisa mambangun kadai manyekolahan anak dan*

*lah haji lo apak nah, alhamdulillah anak apak lai cadiak-cadiak sadonyo dan sampai kini antaro apak jo bini apak Alhamdulillah aman”.*

Maksudnya adalah selama ini bapak tidak pernah tidak mengeluarkan zakat, Alhamdulillah selama bapak mengeluarkan zakat padi ekonomi bapak sudah lebih dari cukup dan dari hasil padi tersebut bapak sudah membangun 2 toko dan sudah memberangkatkan bapak 2 kali haji, psikologi anak bapak keduanya bagus tidak ada kekurangan dan hubungan keluarga bapak sejauh ini harmonis.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak BK, beliau mengatakan bahwa:

*“salamo apak manjadi petani Alhamdulillah lai ado apak kaluaan zakaik, Alhamdulillah dengan hasil pertanian yang sedikit bapak mampu menghidupi 5 anak bapak dan 3 cucu bapak tanpa merasa kekurangan. Kondisi keluarga bapak selama ini tidak pernah terjadi pertengkaran”.*

Maksudnya adalah selama bapak mengeluarkan zakat pertanian padi, Alhamdulillah keadaan ekonomi bapak baik dengan hasil pertanian yang sedikit dan dituntut untuk mengeluarkan zakat tanpa rasa keberatan tetap bapak keluarkan walaupun tidak mencapai syarat, hasilnya bapak mampu menghidupi 5 anak bapak dan 3 cucu bapak, Alhamdulillah psikologi anak bapak semuanya baik, semua anak bapak cerdas dan kondisi keluarga bapak baik sejauh ini.

Dari data yang telah penulis temukan bahwa motivasi para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan zakat pertanian padi adalah faktor keluarga, dimana kondisi ekonomi keluarga petani yang selama ini tidak melaksanakan zakat sebagian dari para petani sering mengalami krisis ekonomi, selalu merasa kekurangan dan banyak terlibat hutang. Sebagian petani yang lain mengatakan bahwa kondisi harmonisasi keluarga cenderung sering terjadi konflik dikarenakan ekonomi keluarga dan bahkan ada yang terjadi perceraian. Selanjutnya para petani juga mengatakan bahwa selama mereka tidak melaksanakan zakat pertanian kondisi psikologi anak mereka kebanyakan terganggu baik secara emosional dan intelektual. Berbeda dengan para petani yang selalu

malaksanakan zakat, kondisi ekonomi mereka cenderung lebih dari cukup, kondisi hubungankeluarga cenderung baik dan hamper tidak pernah terjadi pertengkaran dan disisi lain kondisi psikologi anak cenderung bagus baik secara emosional maupun intelektual.

Dalam hal ini penulis juga himpun dalam bentuk tabel, senagai berikut:

no	nama	status zakat	Keterangan
1	SW	Tidak melaksanakan zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan ekonomi keluarga buruk banyak terlilit hutang</li> <li>2. Hubungan suami dan istri sering terjadi pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi</li> <li>3. Setelah melakukan zakat kondisi ekonomi keluarga mulai membaik</li> <li>4. Setelah melakukan zakat kondisi hubungan suami istri sudah mulai membaik</li> <li>5. Psikologi anak juga sudah mulai membaik.</li> </ol>
2	EH	Tidak melaksanakan zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama tidak mengeluarkan zakat kondisi ekonomi keluarga berantakan banyak terlilit hutang</li> <li>2. Kondisi psikologi salah satu anak mengalami gangguan menta. Berbeda dengan dulu waktu sering mengeluarkan zakat, kondisi psikologi anak pertamanya baik dan tidak kekurangan.</li> <li>3. Selama tidak melaksanakan zakat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga.</li> </ol>
3	ZF	Tidak melaksanakan zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama tidak melaksanakan zakat kondisi ekonomi keluarga tidak stabil dan cenderung terus merasakan kekurangan finansial walaupun dengan kondisi panen yang melimpah</li> </ol>

			2. Selama tidak menunaikan zakat kondisi kesehatan keluarga sering mengalami sakit hal ini terjadi kepada istrinya
4	RS	Tidak melaksanakan zakat	<p>1. Selama tidak melaksanakan zakat pertanian kondisi hubungan keluarga sering terjadi pertengkaran dan pernah juga terjadi perceraian.</p> <p>2. Selama tidak melaksanakan zakat kondisi psikologi salah satu anaknya mengalami gangguan</p> <p>3. Berbeda setelah mulai melaksanakan zakat kondisi hubungan keluarga sudah mulai membaik dan tidak jarang terjadinya pertengkaran.</p>
5	RD	Tidak melaksanakan zakat	<p>1. Selama tidak melaksanakan zakat pertanian kondisi ekonomi keluarga tidak stabil</p> <p>2. Kondisi kesehatan keluarga mengalami gangguan seperti sering terjadi sakit</p> <p>3. Setelah melaksanakan zakat pertanian kondisi ekonomi keluarga sudah mulai membaik dan kesehatan keluarga juga sudah mengalami peningkatan</p>
6	AS	Tidak melaksanakan zakat pertanian	<p>1. Kondisi hubungan keluarga tidak baik, sudah terjadi 3 kali perceraian</p> <p>2. Hubungan kepada keluarga tidak baik sering terjadi pertengkaran</p>
7	SR	Tidak melaksanakan zakat pertanian	1. Selama tidak melaksanakan zakat pertanian kondisi hubungan keluarga tidak harmonis, sudah terjadi 3

			<p>kali perceraian</p> <p>2. Kondisi psikologi anak cenderung berperilaku buruk</p>
8	BK	Melaksanakan zakat	<p>1. Kondisi ekonomi keluarga cenderung tidak merasa kekurangan, bahkan dengan hasil pertanian yang tidak banyak dapat menghidupi 5 anak dan 3 cucu tanpa merasakan kekurangan.</p> <p>2. Kondisi hubungan keluarga selama melaksanakan zakat harmonis dan hamper tidak pernah terjadi pertengkaran</p> <p>3. Kondisi psikologi anak selama melaksanakan zakat cenderung baik dan intelektual anak bagus</p>
9	SA	Melaksanakan zakat	<p>1. Selama melaksanakan zakat kondisi ekonomi keluarga tidak pernah merasa kekurangan dan bahkan dapat mengkuliahkan kelima anaknya</p> <p>2. Kondisi hubungan keluarga selama melaksanakan zakat hamper tidak pernah terjadi pertengkaran cenderung harmonis</p> <p>3. Kondisi psikologi anak tidak ada kekurangan dan intelektual kecerdasan anak sejauh ini bagus dimana semua anaknya sarjana.</p>
10	HJ	Melaksanakan zakat	<p>1. Selama melaksanakan zakat kondisi ekonomi keluarga sudah jauh lebih dari cukup, dari hasil pertanian mampu membangun dan mendirikan 2 buah toko dan mampu memberangkatkan haji</p> <p>2. Kondisi hubungan keluarga hamper tidak pernah terjadi pertengkaran dan cenderung</p>

			harmonis
			3. Kondisi psikologi anak selama melaksanakan zakat cenderung baik tidak ada kekurangan baik emosional maupun intelektual

## B. Pembahasan

### 1. Pemahaman Tentang Zakat Pertanian Padi

#### a. Pengertian Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan 8 orang petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung sebagian petani mengatakan bahwa tidak memahami defenisi zakat pertanian, sebageian yang lain mengatakan bahwa zakat pertanian adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan, sebageian petani memahami bahwa zakat pertanian adalah harta yang dikeluarkan ketika bulan puasa dan sebageian yang lain mengatakan bahwa zakat pertanian adalah harta yang dikeluarkan dari usaha. Maka dalam hal ini berdasarkan fakta yang terjadi, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa pemahaman para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung tentang konsep atau defenisi zakat pertanian masih kurang.

Merujuk kepada pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi, sementara defenisi lain mengatakan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang bersifat mengenyangkan dan telah mencapai syarat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga menjelaskan defenisi zakat pertanian, yang terdapat pada Buku III Bab 1 Pasal 668 ayat 4 ketentuan menjelaskan bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan, sebagai objeknya yaitu tanaman-tanaman pertanian atau hasil dari tanaman-tanaman pertanian.

Sementara itu badan zakat nasional (BAZNAS) juga menjelaskan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan kewajiban untuk dikeluarkan yang bersumber pada hasil pertanian, hasil perkebunan dan zakat atas hasil hutan yang dikeluarkan pada setiap panen.

Secara konsep dalam hal ini dalam hal dapat penulis menyimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi atau tanaman pertanian atau makanan pokok dengan ketentuan telah mencapai syarat yang ditetapkan oleh syaria'at islam.

#### b. Landasan Hukum Zakat pertanian

Fakta yang penulis temukan melalui wawancara dengan petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sebagian petani memahami bahwa zakat pertanian tidak wajib dilakukan, sehingga menurut hemat penulis para petani tidak mengetahui hukum zakat pertanian dan landasan hukum tentang zakat pertanian.

Adapun landasan hukum tentang zakat pertanian terdapat pada Surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا

سُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

*orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Adapun hadis tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ  
بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، -صلى الله عليه وسلم- رَسُولَ اللَّهِ  
فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Artinya:”Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Ayari dan Mu’adz bin Jabal radiallahu ‘anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali empat jenis tanaman yaitu hinthah, syair, kurma dan zabib.”

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi membuat tumbuhan yang dulunya tidak ada pada zaman Rasulullah menjadi bernilai ekonomis pada zaman sekarang dan tidak dijelaskan dalam al-Quran dan hadist. Seperti halnya zakat tanaman padi yang tidak dijelaskan di dalam alquran dan hadist.

Dikarenakan tidak adanya dalil terperinci yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan zakat pertanian padi, maka para ulama sepakat untuk mengqiyaskan padi kepada gandum, dikarenakan padi dengan gandum memiliki *illat* yang sama yaitu antara padi dengan gandum merupakan makanan pokok, antara padi dengan gandum sama-sama memiliki nilai ekonomis dan sama-sama dapat disimpan lama.

Adapun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban untuk melaksanakan zakat pertanian padi, ulama Imam Syafi’i berpendapat wajib zakat atas tanaman yang dapat disimpan lama, kemudian dari ulama Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari bumi baik itu berupa tumbuhan, biji-bijian ataupun bunga-bunga kecuali rumput, kayu bakar dan bambu. Adapun perbedaan pendapat para ulama tentang zakat pertanian padi masih tetap sejalan dengan firman Allah pada surat al-baqarah ayat 267 dan sabda Rasulullah SAW (Fardal Dahlan, 2020, 21).

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa hukum melaksanakan zakat pertanian padi adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am Ayat 141 yang menjelaskan bahwa kita selaku pemilik harta apabila harta tersebut berbuah, maka kita harus mengeluarkan hak atau zakat dari buah tersebut. Selain Surat Al-An'am Ayat 141, Nabi Muhammad SAW juga mewajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abu Musa Al-Ayari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat dari para petani gandum. Landasan hukum lainnya timbul dari *Qiyas*, yaitu dengan meng*qiyaskan* padi kepada gandum dikarenakan antara keduanya memiliki *illat* yang sama yaitu sama-sama makanan pokok.

c. Tujuan Zakat, Manfaat Zakat dan Hikmah Zakat

Berdasarkan fakta yang penulis temukan, bersumber pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, para petani tidak begitu memahami tujuan mereka dalam melaksanakan zakat, para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar hanya memahami bahwa tujuan mereka berzakat adalah sebatas membersihkan harta mereka hak orang lain, namun ternyata masih banyak tujuan-tujuan zakat yang tidak dipahami oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Sehingga dapat penulis mengambil sebuah kesimpulan, bahwa pemahaman para petani tentang tujuan zakat masih kurang.

Zakat merupakan ibadah *Maaliyah* yang mempunyai fungsi sosial atau pemerataan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT serta merupakan wujud solidaritas sesama manusia, peningkatan rasa kemanusiaan antar sesama, sebagai pembuktian persaudaraan dalam Islam, pengikat rasa persatuan umat dengan bangsa, sebagai pengikat

lahir batin antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga dengan adanya zakat pertanian dapat menimbun jurang pemisah antara yang kuat dengan yang lemah (Fardal Dahlan, 2020, 15).

Dalam uraian yang lebih luas, Wahbah Zuhayli menyebutkan empat tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu:

- 1) Meningkatkan semangat dan jiwa saling menunjang serta solidaritas dalam masyarakat Islam.
- 2) Mengurangi jarak sosial dan ekonomi serta kesenjangan.
- 3) Mengatasi pembiayaan yang mungkin timbul akibat bencana alam.
- 4) Menanggung biaya yang timbul akibat konflik, perselisihan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan dana taktis dan khusus untuk mengurangi biaya hidup bagi orang yang gelandangan, pengangguran dan tunasosial lainnya.

Ada beberapa hikmah dan manfaat zakat, di antaranya adalah (Nailul Muna, 2019: 27)

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena

kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik memungkinkan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, dan *economic with equity*.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.

Secara harfiahnya tujuan zakat selain menjadi media pembersih harta yang dimiliki oleh seseorang dari hak-hak orang lain, zakat juga menjadi sebuah media untuk meningkatkan dan menunjang rasa persaudaraan antara sesama muslim, menjadi media untuk menghilangkan strata sosial antara yang kaya dengan yang miskin dan zakat bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan sesama muslim.

d. Macam-macam jenis pertanian yang wajib untuk dizakatkan

Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, menurut

pemahaman para petani bahwa zakat terbagi kepada zakat zakat pertanian saja. Oleh karena itu, berdasarkan temuan tersebut dapat penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemahaman para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tentang macam-macam zakat masih kurang, pemahaman petani tentang macam-macam zakat pertanian yang wajib untuk dikeluarkan masih terbilang umum sehingga diperlukan pembahasan lebih lengkap. .

Secara umum zakat terbagi kepada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Secara kualifikasinya zakat mal diantaranya zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat barang tambang, zakat barang dagang, zakat pertanian dan zakat profesi. Pembahasan seputar jenis pertanian yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, merujuk kepada pendapat mayoritas para ulama terdapat 4 jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti gandum, sya'ir, kurma dan kismis. Hal ini berdasarkan sabda rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ayari dan Mu''adz bin Jabal R.A :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ  
بِعَثْمًا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَسُولَ اللَّهِ  
فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Artinya:”Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Ayari dan Mu''adz bin Jabal radiallahu ‘anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali empat jenis tanaman yaitu hinthah, syair, kurma dan zabib.

Namun dalam pendapat ulama lainya mengatakan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-

rumpunan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

Secara terperinci pendapat para ulama tentang jenis-jenis atau macam-macam harta pertanian yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

- 1) Menurut pandangan Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf, zakat diwajibkan pada empat jenis makanan, yang terdiri dari dua jenis biji-bijian, yaitu gandum dan jenis biji-bijian lainnya, serta dua jenis buah-buahan, yakni kurma dan anggur.
- 2) Pendapat dari Malik dan Syafi'i adalah bahwa zakat wajib dikenakan pada semua jenis makanan dan barang-barang yang bisa disimpan, seperti bijibijian dan buah kering (seperti gandum, jagung, dan padi). Dalam pandangan mereka, makanan yang dimaksud adalah bahan makanan utama yang dikonsumsi oleh manusia dalam keadaan normal, bukan dalam situasi luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidak wajib dikenakan zakat, meskipun bisa disimpan, karena bukan merupakan makanan pokok manusia. Begitu juga, buah-buahan seperti jambu, delima, pir, kayu manis, prem, dan sejenisnya tidak diwajibkan zakat karena tidak bersifat kering dan tidak bisa disimpan.
- 3) Pandangan menurut Ahmad adalah bahwa zakat wajib dikenakan pada bijibijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap, dan dapat ditimbang. Barang-barang ini menjadi perhatian manusia ketika tumbuh di tanahnya dan termasuk dalam kategori makanan pokok, seperti gandum, padi, dan jagung. Selain itu, zakat juga dikenakan pada kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian sayur, serta buah-buahan yang memiliki sifatsifat yang disebutkan di

atas.

- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu.

## 2. Pelaksanaan Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan beberapa petani atau masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh, dengan ini dapat penulis katakan bahwa kadar *nisab* zakat pertanian yang diterapkan oleh masyarakat tergantung kepada jumlah hasil panen, para petani mengambil patokan minimal hasil panen yang dikenakan zakat adalah 50 *bangkiah* atau setara dengan 33 karung atau 1.386 kg gabah, hal ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang lain (*role model*). Dalam wawancara tersebut para petani menunaikan zakat 1 tahun sekali. Dalam temuan tersebut penulis juga mendapati bahwa kadar zakat yang dikeluarkan oleh para petani juga beragam ada yang mengeluarkan 5%, 10%. 15%. 20% dan ada yang mengeluarkan 50%, hal ini tergantung kepada jumlah hasil panen. Sehingga berdasarkan fakta demikian dengan merujuk kepada teori yang ada mengenai pelaksanaan zakat pertanian padi dapat penulis menyimpulkan bahwa praktek zakat yang dilakukan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

### a. Nisab zakat pertanian

Secara defenisi nisab adalah batas minimal dari jumlah harta yang dimiliki dan dikenai kewajiban melaksanakan zakat. Menurut imam abu hanifah, nisab dalam zakat hasil pertanian, nisabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg beras atau sepadan dengan 1.350 kg

gabah (M. Daud Ali: 1988: 60).

Para ulama seperti Imam Malik, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i sepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau sepadan dengan 653 kg gabah, hasil pertanian yang dimaksud seperti beras, gandum, jagung, dan lain lain (Az-Zuhaili, 2011, 237-238).

Walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hitungan nisab zakat hasil pertanian tetapi mereka sama-sama menyepakati bahwa kadar nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (Masul Huda: 71). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

قال ابو عبد الله : هذا تفسير الأول إذا قال : وليس فيما دون خمسة أو  
سق صدقة. روه البخاري

Artinya: *telah berkata abu abdillah : ini adalah penafsiran pertama ketika rasulullah saw bersabda: tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 Wasaq (HR Bukhori).*

Nisab zakat menurut Ibnu Qudamah adalah hal diukur menurut alat takaran yaitu wasaq. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Untuk biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nisabnya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg (gabah kering) (Saiful Mukhlis: 2014: 265).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 tahun 2014 pada pasal 14 menetapkan nishab zakat pertanian senilai 653 Kg gabah dengan kadar 10% jika tana hujan dan 5% jika menggunakan irigasi.

Oleh karena itu, dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa kadar nishab yang disepakati oleh para ulama yakni 653 kg gabah

kering. Pendapat ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa nisab zakat pertanian padi adalah 653 kg gabah. Sedangkan temuan yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan beberapa petani bahwa nisab yang digunakan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah 50 *bangkiah* atau setara dengan 33 karung, jika di kalkulasikan berat 1 karung = 42 kg, maka  $42 \times 33 = 1.386$  kg gabah dan berbeda lagi nisab zakat ketika hasil panen mencapai 100 *bangkiah*, maka nisab zakat yang para petani tetapkan adalah 2.772 kg gabah. Dalam artian lain praktek yang dilakukan oleh para petani tentang nisab zakat adalah tergantung kepada jumlah hasil panen.

Maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan nisab zakat yang diterapkan oleh para petani, dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa kadar zakat yang selama ini dilakukan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar lebih besar daripada kadar zakat yang ditetapkan oleh syari'at islam, sehingga dapat dikatakan bahwa nisab yang digunakan oleh para petani tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

b. *Haul* zakat pertanian

Menurut Imam Malikiyyah berpendapat bahwa zakat pada umumnya tentang *Haul* atau masa kepemilikan harta genap satu tahun (Az-Zuhaili, 2011, 165). Dalam artian lain Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta-harta yang telah dikenai zakat (Fardal Dahlan, 2020, 14).

Ketentuan *Haul* zakat pertanian, merujuk kepada firman Allah swt dalam surat al-an'am ayat 141, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا  
 مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT yang menciptakan lahan beserta isinya, maka ketika berbuah makanlah dari hasil kebun tersebut dan keluarkanlah hak fakir miskin dari hasil kebun tersebut. adapun kata keluarkan disini adalah merujuk kepada zakat yang ditunaikan ketika masa panen, jadi tidak perlu menunggu satu tahun. Menurut Yusuf Al- Qardawi dalam fiqh az-zakat mengatakan bahwa dalam hal waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen (Suhaidi, 2014: 334).

Ketentuan syari’at islam mengenai *haul* zakat pertanian adalah setiap panen, tanpa harus menunggu 1 tahun. Berdasarkan fakta yang penulis temukan, bahwa para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tentang ketentuan *haul* yang mereka gunakan adalah 1 tahun tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syari’at islam yang mengatakan bahwa *haul* zakat pertanian padi adalah setiap panen.

#### c. Kadar zakat pertanian

Adapun kadar zakat yang mesti dikeluarkan oleh para petani dalam rangka menunaikan kewajiban zakat pertanian, merujuk kepada sabda rasulullah saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ  
 بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ  
 عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az- Zuhriy dari S bin Abdullah dari bapakya r.a dari Nabi Salallahu'alaihi wasallam bersabda: “pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air Tanah maka zakatnya sepersepuluh, Adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh”. (HR. Bukhori)

Berdasarkan hadis diatas bahwa kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan ketika seorang petani telah melakukan panen adalah sebanyak 1/10 atau 10% apabila sawah tersebut tidak memerlukan biaya dalam proses pengairan, apabila sawah tersebut memerlukan biaya untuk pengairan maka kadar zakatnya adalah 1/20 atau 5% dan 7,5% apabila memerlukan biaya dan tidak memerlukan biaya dalam proses pengairan.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwah MUI nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 tentang hukum mengeluarkan zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilan menetapkan bahwa hasil pertanian padi yang menggunakan biaya melebihi hasil tidak wajib dizakat sedangkan hasil pertanian padi wajib dizakati jika hasil panennya melebihi modal produksinya dan sampai satu nisab, maka dikeluarkan zakatnya 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih (setelah dikeluarkan biaya produksi).

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa kadar zakat untuk pertanian padi adalah 10% jika tidak membutuhkan biaya dalam proses pengairan dan 5% jika membutuhkan pengairan. Berdasarkan pemahaman yang diterapkan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sebagian petani ada yang mengeluarkan zakat lebih dari 10% dan

ada juga yang yang mengeluarkan zakat kurang dari 10%, adapun perbedaan kadar zakat yang dikeluarkan oleh para petani dikarenakan pemahaman para petani apabila panen mencapai 50 *bangkiah* maka dikeluarkan 10% dan apabila panen mencapai 100 *bangkiah* maka dikeluarkan 20%, oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa kadar zakat yang dikeluarkan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

d. Orang-orang yang Berhak Menerima zakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan 8 orang petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dapat penulis simpulkan bahwa dalam pembagian zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat masih belum tepat sasaran, para petani masih mementingkan keluarga mereka, padahal ekonomi penerima zakat pertanian masih tergolong mampu, bahkan dari mereka masih memiliki fisik yang kuat untuk bekerja dan bahkan sebagian dari mereka memiliki kendaraan. Sedangkan masih banyak fakir dan miskin yang jauh ekonominya daripada orang-orang yang selama ini diberikan zakat oleh para petani.

Berbicara kita mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan siapa penerimanya. Harta tersebut diberikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh alqur'an sebagai penerima zakat yang kemudian dikenal dengan istilah *asnaf* 8 yaitu orang fakir, orang miskin, orang yang diamanahkan untuk mengelola zakat (amil zakat), orang yang baru masuk islam (muallaf), budak (riqab), orang yang dalam keadaan berhutang (gharim), setiap usaha yang dilakukan dalam menegakkan agama islam (fi sabilillah) dan orang yang dalam perjalanan menegakkan agama islam (ibnu sabil).

Berdasarkan fakta diatas tentu bertentangan dengan hadits Nabi SAW yaitu:

عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ

Artinya: “*Dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW telah bersabda: tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat*”. (HR. Abu Daud)

Dalam hadits tersebut orang kaya tidak boleh diberi zakat karena orang kaya adalah orang yang berkecukupan. Bila ia tidak mempunyai kebutuhan, meskipun tidak punya apa-apa haram baginya sedekah.

Serta fakta yang terjadi demikian juga bertentangan dengan pendapat Imam As-Syafi’i yang mengatakan bahwa pembagian zakat diberikan kepada delapan ashnaf, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal*. Diluar dari delapan ashnaf tidak berhak menerima zakat. Imam Syafi’i telah menyampaikan “seseorang telah memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk kedalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pendapat Imam Asy-Syafi’i ini berdasarkan ketentuan Allah SWT dalam surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*.”

Bahwa ada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- 1) Orang fakir
- 2) Orang Miskin
- 3) *Amil Zakat*
- 4) Muallaf (orang yang baru masuk islam)
- 5) *Riqab* (budak)
- 6) *Gharim* (orang yang berhutang)
- 7) *Fi Sabilillah* (orang yang berperang dan berjihad di jalan allah SWT)
- 8) *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat)

Orang-orang yang menerima zakat telah disebutkan secara rinci oleh syari'at islam yang kemudian disebut dengan *asnaf* 8 yaitu diantaranya adalah orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallah atau orang yang baru masuk islam, riqab atau budak, gharim atau orang yang berhutang, fi sabilillah dan ibnu sabil, berdasarkan fakta yang terjadi oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar ketika mereka membagikan zakat pertanian padi diuntukkan kepada kerabat mereka yang secara jelas bahwa kerabat tersebut merupakan orang yang memiliki harta (kaya) sedangkan masih banyak fakir dan miskin yang ekonominya masih jauh dari orang-orang yang diberikan zakat, oleh karena itu dapat penulis menyimpulkan bahwa praktek yang ditetapkan oleh para petani Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam tentang syarat orang-orang yang berhak menerima zakat.

### **3. Tantangan dalam Melaksanakan Zakat Pertanian Padi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa para petani mengalami beberapa kendala yang menyebabkan mereka tidak melaksanakan zakat pertanian padi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada dikarenakan tidak adanya upaya yang dilakukan oleh penyuluh

agama untuk memberikan pengetahuan tentang zakat pertanian padi. Sebagian mereka terkendala terhadap biaya operasional padi, apakah harus dikeluarkan dari total harta yang menjadi patokan untuk mengeluarkan zakat, karena para petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh selama ini tidak mengeluarkan biaya operasional ketika mereka melaksanakan zakat. Dilain sisi sebagian petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung menyewa Tanah dari pemilik Tanah dan sebagian petani dibebankan oleh pemilik lahan untuk mengeluarkan zakatnya.

- a. Pemberian beban dari pihak pemilik lahan kepada pengelola untuk mengeluarkan zakatnya yang diambil dari hasil panen.

Melihat kepada teori yang ada bahwasanya zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penyewa maupun pemilik Tanah. Terdapat 2 pendapat ulama tentang hal ini:

- 1) Pendapat Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Oleh karena itu, Tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk pertanian itu diinvestasikan dalam bentuk penyewaan berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan pun sudah ada dan orang yang bersangkutan sudah menikmati keuntungan kekayaannya. Maka bagi pemilik wajar untuk dibebani kewajiban membayar zakat (Nailul Muna, 2019, 38).

- 2) Pendapat jumhur ulama

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, dikarenakan zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya (Nailul Muna, 2019, 39).

Adapun sebab perbedaan pendapat menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hal itu dikarenakan ketidakpastian tentang apakah zakat merupakan beban tanah, beban tanaman, ataukah beban keduanya. Kenyataan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zakat itu adalah beban keduanya, padahal sebenarnya adalah beban keduanya. Setelah disepakati bahwa zakat adalah beban keduanya, tanah dan tanaman, masih terdapat perbedaan tentang soal mana di antara keduanya itu yang lebih tepat untuk disepakati dibebani zakat. Jumhur berpendapat bahwa bijian itulah yang terkena kewajiban zakat, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa tanahlah penentu yang lebih tepat untuk dikenakan zakat (Nailul Muna, 2019, 39).

Namun ketentuan yang adil seharusnya baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu, masing-masing sesuai dengan perolehannya. Penyewa tidak bisa diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat seperti pendapat Abu Hanifah dan pemilik tidak bisa pula dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, seperti pendapat jumhur. Ibnu Rusyd mengingatkan dengan hasil pemikiran filsafatnya, bahwa kewajiban atas tanah yang diolah tidaklah hanya menjadi beban tanah semata, tidak pula beban tanaman sendiri, tetapi beban keduanya. Hal ini berarti bahwa pemilik Tanah dan penyewa harus secara bersama menanggung zakat yang besarnya 10% atau 5% (Nailul Muna, 2019, 40).

Berdasarkan uraian di atas, maka baik pemilik maupun penggarap atau penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman setelah bebas dari hutang, sewa, dan biaya-biaya lainnya. Dan pemilik berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya berupa sewa tanah yang juga bersih, bebas dari hutang dan lain-lain. Bagian yang dikeluarkan dari bagian penggarap atau penyewa yaitu sewa dimasukkan ke bagian

pemilik dan dialah yang lebih berhak dan lebih wajar mengeluarkan zakatnya dari pada penyewa. Dengan perimbangan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa, sebagaimana telah diambil apa yang terbaik dari pendapat Abu Hanifah dan jumhur (Nailul Muna, 2019, 40).

Dengan demikian, kewajiban zakat dibebankan kepada kedua belah pihak baik pemilik maupun penggarap, apa yang menjadi kewajiban dan berdasarkan milik masing-masing, di samping hal itu menghindari terjadinya perselisihan dan berulang-ulangnya zakat diberikan dari satu kekayaan. Hal itu karena sejumlah yang merupakan kewajiban pemilik tanah zakatnya telah dikeluarkan dari kewajiban penyewa. Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar bahwa mereka dibebankan oleh pemilik lahan untuk membayarkan zakatnya, maka dalam hal ini dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, karena baik penyewa maupun pemilik lahan diberikan bagian masing-masing serta kewajiban zakat ditujukan kepada individu masing-masing sehingga akan terbentuk sebuah keadilan.

b. Biaya operasional

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwah MUI nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 tentang hukum mengeluarkan zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilan menetapkan bahwa hasil pertanian padi yang menggunakan biaya melebihi hasil tidak wajib dizakat sedangkan hasil pertanian padi wajib dizakati jika hasil panennya melebihi modal produksinya dan sampai satu nisab, maka dikeluarkan zakatnya 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih (setelah dikeluarkan biaya produksi).

Dari fatwa MUI diatas dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa harta yang akan dihitung dan dikeluarkan zakatnya adalah harta

yang bersih, terbebas dari hutang dan terbebas dari biaya-biaya operasional padi (pupuk, upah dan perawatan padi). Apabila telah dikeluarkan seluruhnya baru harta tersebut dikeluarkan zakatnya, namun hal ini tidak begitu diterapkan oleh para petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Faktanya selama bertahun-tahun ketika para petani ingin melaksanakan zakat, mereka tidak mengeluarkan biaya-biaya yang menjadi sebuah kewajiban yang harus didahulukan seperti hutang dan operasional padi. sehingga dapat penulis simpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syari'at islam.

c. Tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga zakat nasional di Indonesia yang berperan penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat nasional. Badan ini bertujuan untuk mengelola zakat dengan lebih baik, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada yang berhak, serta memberikan dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sumi, 2024: 49).

Salah satu keunggulan BAZNAS adalah sistem pengelolaan dana zakat yang terintegrasi dan terstandarisasi. BAZNAS memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa zakat yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang bersifat sosial dan ekonomi. Selain itu, BAZNAS juga berfokus pada program-program pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan, sehingga

dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang (Sumi, 2024: 49-50).

BAZNAS juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat terkait zakat. Melalui berbagai kampanye dan program edukasi, BAZNAS berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep zakat, manfaatnya dalam pembangunan sosial, dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan zakat. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola dana zakat, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan edukasi keuangan di masyarakat (Sumi, 2024: 51).

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa BAZNAS memiliki peranan yang sangat signifikan tentang pemberian edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban melaksanakan zakat, dilain sisi BAZNAS juga menjadi poros penting dalam pengelolaan zakat, sehingga zakat tersebut terealisasi dengan baik. Mulai dari peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi, pendistribusian yang tepat sasaran dan pengelolaan zakat yang baik. Namun hal tersebut tidak berlaku semestinya karena fakta yang terjadi berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar bahwa para petani tidak memperoleh edukasi mengenai zakat pertanian padi, sehingga para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi tidak sesuai dengan ketentuan syari'at islam, serta karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para petani di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menjadi sebuah tantangan tersendiri yang dirasakan oleh para petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi.

#### **4. Peranan Hukum Keluarga**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten

Tanah Datar, bahwa alasan yang melatarbelakangi atau yang menjadi motivasi para petani untuk melaksanakan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

1) Ekonomi keluarga

Dengan adanya ketentuan wajibnya pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya dikeluarkan oleh setiap individu apabila syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Kebanyakan keluarga yang tidak melaksanakan zakat pertanian cenderung ekonominya tidak stabil. Dikarenakan dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang seharusnya dikeluarkan dan didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan, sehingga harta yang dimiliki terpisah dari harta yang seharusnya milik orang lain.

Kebiasaan mamakan harta yang bukan hak kita, orang tersebut dalam agama islam disebut dengan orang rakus atau tamak atau kikir terhadap harta, dimana harta yang dikonsumsi bukanlah harta yang bersih. Dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat pertanian dapat menjamin harta yang dimiliki merupakan harta yang bersih serta menghindari sifat kikir pada diri seseorang.

2) Harmonisasi keluarga

Harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dan telah dikeluarkan hak orang lain didalamnya akan menjadikan, harta tersebut berkah sehingga apabila dikonsumsi oleh keluarga tidak akan merasa kekurangan dan akan selalu dicukupkan oleh Allah SWT. Salah satu penyebab utama terjadinya perceraian suami dan istri adalah ekonomi.

Dengan adanya kewajiban zakat maka harta yang dimiliki tersebut akan menjadi harta yang berkah dan selalu dilipatgandakan oleh Allah SWT, sehingga dengan keberkahan tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan tujuan terbentuknya harmonisasi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

*warahmah* dapat terwujudkan.

### 3) psikologi anak

Terbentuknya psikologi anak yang bagus baik secara emosional dan kecerdasan, datang melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang bersih dapat mewujudkan psikologi anak yang baik. Begitupula sebaliknya memakan makanan yang tidak baik akan secara langsung mempengaruhi psikologi seorang anak.

Dengan adanya kewajiban melaksanakan zakat pertanian jika ditinjau dari perspektif tujuan melaksanakan zakat pertanian adalah upaya untuk membersihkan harta yang dimiliki, sehingga dengan hal tersebut jika harta yang bersih dikonsumsi oleh anak maka akan mempengaruhi psikologi seorang anak. Kebanyakan fakta yang terjadi zakat yang tidak ditunaikan kebanyakan anaknya mengalami gangguan psikologi baik secara emosional atau mentala maupun kecerdasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian melalui wawancara maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut: *Pertama*, Masyarakat yang tidak paham tentang kewajiban zakat terhadap tanaman padi. Sebagian masyarakat hanya mengetahui kewajiban zakat pertanian atas zakat fitrah saja. *Kedua*, Masyarakat di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sudah memahami konsep zakat hasil tanaman padi, namun belum mengetahui bagaimana tata cara penunaian zakat dari hasil tanaman padi, kemudian bagaimana ketentuan dalam melaksanakannya masyarakat masih belum memahami hal tersebut. *Ketiga*, adapun tantangan yang dihadapi oleh para petani padi di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah minimnya ilmu pengetahuan dikarenakan tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh BAZNAS tentang zakat pertanian padi, ketetapan status biaya operasional padi dan ketetapan status mengenai zakat bagi penyewa dan pemilik lahan. *Kempat*, motivasi para petani dalam melaksanakan zakat tidak terlepas dari faktor keluarga dan faktor kewajiban individu.
2. Bentuk pelaksanaan zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, karena padi merupakan salah satu komoditas yang wajib dikeluarkan zakatnya dan termasuk ke dalam kategori zakat pertanian. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari bumi, dan tidak disyariatkan *Haul* dan nishabnya. Sedangkan dalam hal bentuk pelaksanaan zakat di Nagari Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar masyarakat tidak pernah membayarkan zakat dari hasil

tanaman padi karena ketidaktahuan mereka terhadap zakat tanaman padi dan juga disebabkan oleh tidak ada suatu lembaga atau pengurus zakat yang khusus dalam pengelolaan zakat hasil tanaman padi tersebut.

3. Tantangan yang dihadapi dalam tantangan yang dihadapi oleh beberapa petani dalam melaksanakan zakat pertanian padi adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama atau lembaga zakat sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menghitung *Nisab* dan kadar zakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Permasalahan selanjutnya datang dari tingginya biaya operasional yang tinggi ketika panen dan pembebanan yang diberikan oleh pemilik lahan kepada pengelola untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen tersebut.
4. Peranan hukum keluarga dalam zakat pertanian padi di Nagari Bungo Tanjung ialah keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi para petani untuk menunaikan zakat diantaranya peningkatan ekonomi keluarga, mewujudkan harmonisasi keluarga dan peningkatana psikologi anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap zakat hasil tanaman padi di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Kepada BAZNAS selaku pihak yang berwenang dalam pengelolaan zakat disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar agar masyarakat mengetahui dan paham akan konsep zakat pertanian padi dan agar mereka mengetahui kewajiban mereka sebagai petani tanaman padi.

2. Kepada para ulama atau da'i agar melakukan ceramah keagamaan tentang zakat pertanian sehingga para petani di Jorong Guguak Nyariang dapat memahami konsep dan pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum islam.
3. Kepada pemerintahan Nagari Bungo Tanjung agar memberikan penekanan kepada para petani untuk melaksanakan zakat pertanian padi.
4. Kepada Kepala Jorong Guguak Nyariang agar memberikan fasilitas kepada para petani dalam bentuk menyediakan pelatihan-pelatihan atau seminar tentang zakat pertanian.
5. Untuk peneliti selanjutnya, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lain serta untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang temuan ini melalui penelitian yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & MH, K. H. A. (2019). *Buku Fiqh Zakat dan Wakaf*. Percetakan Permata, Sukarame Bandar Lampung.
- Affan, M. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 1–24.
- Ainiah, A. (2020). Murā'Ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi. *Kodifikasi*, 14(2), 359–380. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2272>
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asmadia, T., & Andriany, V. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 1598–1608.
- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Buang, A. H. (1998). Harta-Harta Yang Dikenakan Zakat: satu analisis hukum. *Jurnal Syariah*, 6, 23–36.
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang*. IAIN Parepare.
- Faidati, A. (2018). Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(1).
- Fitriani, R. (2013). Zakat Dan Pajak: Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 123–135.
- Iin, Muthmainnah. (2020). *FIKIH ZAKAT*. Dirah. Parepare, Sulawesi Selatan.
- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–236.

- Khozinul,A.(2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Lulun, K. (2022). *Analysis Of The Level Of Understanding Of Traders On Trade Zakat (Case Study: Manis Market Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Malahayatie, M. (2016). Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Al-Mabhats: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 48–71.
- Maulida, Z. (2016). *Perspektif Pedagang Batu Akik Terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhammad, M. M. (2023). Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 156–163.
- Mukharromah,N,S. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa). UIN Alaudin. Makassar
- Ni'mah, D. A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. IAIN Ponorogo.
- Ningsi, R. M. (2020). Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik. *JUHANPERAK*, 1(2), 584–593.
- Nopiardo, W. (2023). PERilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 3(1), 47–60.
- Priyatna, A. R. (2018). Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur'an dan Sunah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Qalbiah, N. (2013). Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik Dan Niaga*, 13(3).

- Rahim, A., Dangnga, M. S., & Abdullah, B. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(2).
- Rahman, S. (2022). Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan: Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 6(1), 67–76.
- Risnawati, & St.Fauziah Anwar. (2022). Pemahaman Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Studi pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.52>
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sakti, S. D. (2021). Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 261–268.
- Maisitoh,Siti. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidomulih Kabupaten Ciamis.Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yogyakarta.
- Sutrisno, H. (2017). *Pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqih zakat Yusuf Al-qardawi: Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Syafrizal.(2016). *Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab*. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Aceh
- Wahyuni, E. T., & Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitral Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8, 154–167.
- Wahyuni, P. (2024). *zakat hasil tanaman keras berupa karet dan pinus di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Yahya, P. E., & Nofialdi, N. (2021). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2(3), 115–122.

Zainuddin, C. (2013). Zakat Hasil Pertanian Kontemporer. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(2), 51–60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat